



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000  
TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 30 APRIL 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional [Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) sepanjang frasa *dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden*, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)
2. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI)
4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
5. Aliansi Petani Indonesia (API)
6. Solidaritas Perempuan (SP)
7. Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
8. Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)
9. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
10. Amin Abdullah
11. Mukmin
12. Fauziah
13. Baiq Farihun
14. Budiman

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 30 April 2018, Pukul 11.09 – 13.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Rachmi Hertanti (Indonesian for Global Justice)
2. Gunawan (IHCS)
3. Husnul Yaqin (IHCS)

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Henry David Oliver Sitorus
2. Priadi
3. Rahmat Maulana Sidik

### **C. Ahli dari Pemohon:**

1. Irfan R. Hutagalung
2. Cenuk Widiyastisna Sayekti

### **D. Pemerintah:**

1. Damos Dumoli Agusman (Kementerian Luar Negeri)
2. Amrih Jinangkung (Kementerian Luar Negeri)
3. Okto Dominus Manik (Kementerian Luar Negeri)
4. Sulaiman (Kementerian Luar Negeri).
5. Ricky Suhendar (Kementerian Luar Negeri)
6. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami dari Pemohon yang hadir sekarang ada Kuasa Hukum, saya sendiri Priadi. Terus di samping saya, Bapak Oliver David Sitorus dan berikutnya Maulana. Juga ada Prinsipal Gunawan, sebagai Prinsipal dari IHCS, begitu juga dengan Husnul Yaqin, dan berikutnya Ibu Rachmi dari IGJ sebagai Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena bertepatan dengan masa reses. Dari Kuasa Presiden, silakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera, om swastiastu.

Dari Pemerintah yang hadir pada hari ini, perwakilannya dari Kementerian Luar Negeri, Bapak Damos D. Agusman (Dirjen Hukum Perjanjian Internasional). Okto D. Manik (Karo Hukum Administrasi Kementerian Perwakilan). Kemudian, Sulaiman (Sekretaris Dirjen Hukum Perjanjian Internasional). Kemudian, Amrih Jinangkung (Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi). Kemudian, Ricky Suhendar (Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam). Serta kami sendiri, Purwoko dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan DPR dan dua orang ahli dari Pemohon. Jadi, DPR

berhalangan. Silakan ke depan, dua Ahli, Pak Irfan dan Ibu Cenuk Widiyastrisna Sayekti. Silakan.

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS**

Baik, untuk Ahli Irfan R. Hutagalung dan Cenuk Widiyastrisna Sayekti, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**8. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.

Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar? Pak Irfan atau Ibu Cenuk?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami memohon untuk Pak Irfan untuk pertama kali memberikan keterangan Beliau. Silakan, Pak Irfan.

**10. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Pak Irfan, di podium. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit untuk pemaparan. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan.

**11. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat wakil Termohon dan Para Pemohon, para hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan, izinkan saya untuk memulai memberikan keterangan ini.

Pada prinsipnya, keterangan ini akan terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama tentang permasalahan konstusionalitas dan juga

permasalahan perundang-undangan, undang-undang a quo. Dan bagian kedua tentang hak dan kerugian konstitusionalitas yang diakibatkan oleh undang-undang yang diujimaterilkan.

Undang-undang ini kalau dilihat dari maksud dan tujuan pembentukannya, setidaknya-tidaknya terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah memberikan bentuk hukum yang jelas terhadap surat presiden yang menjadi bagian yang dapat dikatakan sebagai penjabaran dari Pasal 11, yakni Surat Presiden Soekarno Tahun 1960. Yang kedua, dia ingin ... dalam hal ini pemerintah dan DPR, pada waktu itu ingin memberikan bentuk hukum yang tidak bisa seperti sebagaimana halnya surat, tetapi harus lebih tinggi dari itu, yakni undang-undang. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bahwa pada masa itu, masa reformasi, sehingga Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional dianggap penting dan dibutuhkan ... perjanjian internasional dianggap penting, maka dibutuhkan Undang-Undang Perjanjian Internasional yang menjadi dasar pembentuk, pembuatan, dan pengikatan terhadap perjanjian internasional.

Nah, persoalannya adalah apakah undang-undang ini mencapai maksud tujuannya? Itu yang menjadi soal dan bagian yang pertama dari paparan ini adalah membicarakan soal itu. Seperti disebutkan, undang-undang a quo bertujuan untuk menjabarkan Pasal 11, namun alih-alih menjabarkan, undang-undang a quo malah membuat ketentuan yang berbeda dan menimbulkan pertentangan dengan Pasal 11 itu sendiri. Seperti yang dapat dibaca, Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan kewenangan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan presiden dalam membuat perjanjian internasional. Tapi, sebagaimana yang dapat dilihat dalam batang tubuh undang-undang a quo, persetujuan tidak ada lagi disebut-sebut. Undang-undang a quo malah menentukan kewenangan lain bagi DPR, yakni kewenangan untuk mengesahkan suatu perjanjian internasional.

Dan ini tentu menjadi aneh. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita tahu, pengesahan itu dibuat dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk peraturan presiden, dulu namanya keppres. Nah, kalau dibentuk dalam bentuk undang-undang, persetujuan DPR itu menjadi aneh. Karena apa? Karena undang-undang adalah produk bersama antara presiden dan DPR. Sementara itu, tentang kekuasaan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan pasal setelahnya terkait pengesahan, juga menimbulkan persoalan lain, persoalan ini akan dibahas kemudian.

Nah, jadi sesungguhnya kalau namanya persetujuan, harusnya kan tindakan sepihak dari DPR kepada pemerintah untuk DPR setuju untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengikatkan diri kepada suatu perjanjian internasional. Tetapi karena bentuknya diubah oleh undang-undang a quo, maka bukan lagi persetujuan, tapi pengesahan dan pengesahan itu dinyatakan dalam bentuk undang-

undang. Artinya apa? Pengesahan karena bentuknya undang-undang merupakan pekerjaan dua lembaga, yakni antara presiden dengan DPR. Dan itu tentu aneh. Karena apa? Karena bagaimana menyetujui suatu persetujuan undang-undang, kalau yang mau menyetujui minta izin dulu atau setidaknya-tidaknya bersama-sama dengan pemerintah untuk menyatakan persetujuan? Jadi, aneh jadinya.

Dan sebetulnya juga, Pasal 9 ayat (2) itu menjadi aneh. Karena apa? Karena kalau dilihat dari pengertian pasal itu, di situ disebutkan bahwa DPR bersama dengan pemerintah mengesahkan undang-undang ... sori, mengesahkan perjanjian internasional. Yang sebetulnya kalau dilihat dari pengertian pengesahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 undang-undang a quo itu, pengesahan itu adalah pernyataan pengikatan kepada perjanjian internasional. Dan tentu aneh jika undang-undang dikatakan sebagai pernyataan pengesahan karena enggak pernah begitu sesungguhnya. Pernyataan pengikatan kepada perjanjian internasional tidak dinyatakan dengan undang-undang, tapi dengan suatu apa yang disebut sebagai instrumen ratifikasi, dan itu bukanlah undang-undang, dan itu bukanlah produk pemerintah dengan DPR.

Nah, saya lanjutkan pernyataan tentang pengesahan ini. Dalam paragraf yang sebelumnya, kalau di teks, saya sudah jelaskan. Saya telah menyebutkan bahwa kekuasaan pengesahan perjanjian internasional bermasalah. Berikut penjelasannya.

Jika diperhatikan Pasal 1 butir 2 undang-undang a quo tentang pengertian pengesahan, "Pengesahan adalah suatu perbuatan hukum untuk mengikat diri kepada suatu perjanjian internasional, dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan."

Namun, pengertian pengesahan yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 ini berubah maknanya ketika diaplikasikan dalam pasal-pasal yang termaktub dalam Bab III tentang Pengesahan. Misalnya, dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan, "Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut." Ayat (2) berbunyi, "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden." Penjelasan pasal demi pasal juga mendukung pernyataan ini.

Jika pengertian kata *pengesahan* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 di atas diterapkan dalam Pasal 9 ayat (2), maka Pasal 9 ayat (2) menjadi tidak masuk akal dan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak pernah dan tidak mungkin pemerintah menggunakan undang-undang, keppres, atau perpres sebagai bentuk perbuatan hukum untuk mengikat diri kepada perjanjian internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Wina) terkait aturan consent to be bound.

Dengan pengertian ini, berarti peran DPR yang seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikat negara kepada suatu kesepakatan internasional tertentu sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berubah perannya menjadi pembuat pernyataan pengikatan dan itu tentu tidak masuk akal.

Selanjutnya adalah saya mau jelaskan, mengapa terjadi kesalahan ini? Ketentuan Pasal 9 ayat (2) undang-undang a quo ini berbunyi demikian, patut diduga karena ketidaktepatan dalam meletakkan dan menentukan mana wilayah keberlakuan hukum nasional, dalam hal ini hukum administrasi negara dan hukum tata negara di satu sisi, dengan wilayah keberlakuan hukum internasional di sisi lain dalam rentang proses tindakan meminta persetujuan untuk mengikat diri sebagaimana dikehendaki Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tindakan mengikat diri itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina.

Persetujuan atau penolakan DPR adalah tindakan atau perbuatan hukum dalam lingkup hukum nasional yang diatur menurut hukum nasional. Sementara pernyataan pengikatan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan persetujuan DPR tadi adalah tindakan atau perbuatan hukum internasional yang dilakukan berdasarkan hukum internasional pula.

Nah, saya berterima kasih kepada Pak Damos yang hadir di sini, yang kembali mengungkapkan soal ini pada suatu penelitian yang Beliau menjadi salah seorang pembahasnya. Penelitian saya yang Beliau adalah salah seorang pembahasnya.

Berikutnya, saya juga ingin kembali menunjukkan bahwa penjabaran yang dimaksudkan oleh Pasal 9 untuk menjabarkan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu punya pertentangan lain dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berikut penjelasannya.

Selain dari salah kesalahpra ... kesalahkaprahan Pasal 9 ayat (2) terkait penjabaran konsep persetujuan yang berubah menjadi pengesahan atau pernyataan pengikatan diri kepada perjanjian internasional, Pasal 10 undang-undang a quo melahirkan kontradiksi lain dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Walaupun pengesahan perjanjian internasional itu dimaknai sebagai permintaan/persetujuan pemerintah kepada DPR. Pasal 10 undang-undang a quo menyebutkan, "Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara; perubahan wilayah; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman atau hibah luar negeri."

Sekali lagi, walaupun pengesahan dimaknai persetujuan, Pasal 10 ini telah menyimpangi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 11. Alasannya adalah Pasal 10 undang-undang a quo telah membuat

kriteria kualifikasi yang tertutup, terbatas pada 6 aspek dimaksud. Sementara Pasal 11 ayat (2), membuat kriteria yang terbuka.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar sebagai kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan yang ... atau pembentukan undang-undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Memang Pasal 10 ayat (2) ini lahir terlebih dahulu dari Pasal 11 ayat (2), sehingga sebagian pihak mungkin mengatakan tidaklah tepat untuk menghadapkan Pasal 10 undang-undang a quo dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Baiklah, untuk sementara, saya akan mengesampingkan itu. Walaupun demikian, Pasal 10 ini harus dihadapkan pada Pasal 11, dalam hal ini Pasal 11 yang lama, yang sekarang menjadi Pasal 11 ayat (1). Artinya, sesuai dengan maksud pembentukannya, Pasal 10 undang-undang a quo akan menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (1), bukan? Pertanyaannya adalah apakah Pasal 10 berhasil mencapai maksud untuk menjalankan ketentuan Pasal 11 ayat (1)?

Untuk menjawab ini, saya perlu kembali ke Surat Presiden Soekarno yang saya sebutkan di awal. Surat ini punya maksud yang sama dengan undang-undang a quo, yakni menjabarkan atau mengimplimentasikan Pasal 11 undang-undang ... Pasal 11 ayat (1) karena jika semua ketentuan internasional harus di ... harus memerlukan persetujuan DPR, maka akan merepotkan pemerintah sendiri dan akan mengganggu keefektifitasan hubungan luar negeri sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno sendiri.

Jelas terlihat bahwa kualifikasi yang disebut oleh Presiden waktu itu, sama karakternya dengan Pasal 11 ayat (2) yang dibuat 40 tahun kemudian, yakni sama-sama bersifat terbuka. Dengan demikian, Surat Presiden itu lebih berhasil melaksanakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketimbang undang-undang a quo.

Sekarang jadinya saya untuk kembali membicarakan Pasal 11 ayat (2), mengingat bahwa Pasal 11 ayat (2) lahir belakangan dibandingkan dengan Surat Presiden itu dan bahkan muncul setelah lahirnya undang-undang a quo, sangatlah fair untuk mengatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih memiker ... lebih memilih kriteria yang digunakan oleh Surat Presiden Soekarno dibandingkan dengan kriteria yang digunakan oleh Pasal 10 undang-undang a quo. Artinya, jika norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lahir belakangan menyimpangi norma undang-undang a quo yang lahir lebih dahulu, dapatlah dipastikan norma undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika andai pun dimungkinkan untuk menghindari penilaian Pasal 10 a quo dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Pasal 10

itu lahir terlebih dahulu, tetapi mutlak tidak dapat dihindari untuk menghadapkan Pasal 11 ayat (2) dengan Pasal 10 undang-undang a quo.

Selain adanya dimensi pertentangan ini, mungkin timbul pertanyaan, apa masalahnya jika Pasal 10 undang-undang a quo membuat kriteria atau kualifikasi tertutup? Berikut penjelasannya.

Enam kualifikasi substantif perjanjian internasional yang disebut pada Pasal 10 memiliki makna implisit bahwa enam kriteria perjanjian internasional itu adalah jenis-jenis perjanjian internasional yang penting karena memerlukan undang-undang dalam pengesahannya. Sementara secara a contrario, perjanjian internasional di luar enam kualifikasi itu adalah kurang penting, sehingga cukuplah pengesahannya dengan perpres. Persoalannya adalah apakah perjanjian internasional yang penting terbatas hanya pada enam kualifikasi tersebut? Jawabannya tidak. Bukan saya yang bilang, tetapi Undang-Undang Perdagangan yang mengatakan demikian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a dan huruf b menyebutkan:

- a. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
- b. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dengan huruf a, pengesahannya cukup dilakukan dengan peraturan presiden.

Dari ketentuan ini, jelas terlihat selain enam kriteria itu, ada kriteria lain yang juga penting, yakni perjanjian yang mengatur tentang perdagangan internasional yang substansinya menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, sehingga pengesahannya harus dilakukan dengan undang-undang. Bercermin dari Undang-Undang Perdagangan ini, dapat diketahui bahwa substansi perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pasti banyak dan tidak terbatas pada enam kriteria yang disebutkan dalam Pasal 10 undang-undang a quo dan Pasal 84 ayat (3) huruf a Undang-Undang Perdagangan itu sendiri.

Dari sini juga kita tahu secara sangat menyakinkan, kita harus mengatakan bahwa kriteria Pasal 10 undang-undang a quo yang bersifat tertutup tidak dapat diterima. Undang-Undang Perdagangan menggunakan kriteria Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bersifat terbuka. Jangankan terhadap perjanjian

internasional yang spektrum substansialnya sangat luas, bahkan terhadap perjanjian perdagangan pun yang sangat spesifik, bisa ada yang penting dan ada yang tidak penting.

Berikutnya, saya ingin menyampaikan beberapa perjanjian yang penting yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, seperti misalnya perjanjian-perjanjian dalam konteks perdangan bebas dengan ASEAN seperti ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), memang ini dibuat pada tahun 1995, tadi Undang-Undang Perjanjian Internasional belum berlaku. Tetapi, efeknya itu masih terkait dengan implementasi Undang-Undang Perjanjian Internasional.

Berikutnya adalah apa yang disebut sebagai ATIGA (Asian Trade in Goods Agreement) yang dibuat tahun 2009 yang disahkan dengan ... disahkan pada tahun 2010 dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010. Lalu, ada ASEAN Comprehensive Investment Agreement tahun 2009 yang disahkan pada tahun 2011 juga dengan Peraturan Presiden.

Semua perjanjian dalam rangka memajukan masyarakat ekonomi ASEAN alias pasar bebas ASEAN itu menurut bahasa undang-undang a quo disahkan dengan peraturan presiden, bukan dengan undang-undang. Yang lain adalah perjanjian internasional yang bernama Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan For an Economic Partnership atau yang disebut ... atau yang biasa dikenal dengan singkatan IJEPA. Ini juga dilakukan lewat Perpres Tahun 2008.

Perjanjian ini adalah suatu perjanjian internasional tentang kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Perjanjian yang terdiri dari tidak kurang 154 pasal ini mengatur kerja sama ekonomi dua negara yang sangat luas. Mulai dari pajak, investasi, hak, government procurement, pergerakan orang, sampai dengan penyelesaian sengketa.

Mengingat luasnya cakupan volume dan nilai hubungan ekonomi dengan ... Indonesia dengan Jepang, maka sangat patut dikatakan bahwa perjanjian ini perjanjian yang sangat penting. Contoh lain adalah perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China. Yang dimana Indonesia adalah bagian darinya, juga disahkan lewat peraturan presiden. Dan rangkaian-rangkaian perjanjian yang dibuat dalam rangka pasar bebas ASEAN dan China ini.

Sementara itu, banyak kalangan menilai perjanjian kemitraan ekonomi dengan Jepang itu merugikan Indonesia. Ini dikatakan oleh Menteri Perindustrian M. S. Hidayat sebagaimana dilaporkan oleh Media Bisnis. Pendapat yang sama juga diulangi lagi oleh Menteri Perindustrian setelahnya, yakni Bapak Saleh Husin. Memang ada juga laporan yang menyebutkan bahwa IJEPA menguntungkan. Namun, tidak dapat dibantah fakta bahwa ketika Indonesia menunda penerapan bea masuk mobil impor utuh completely build up dari Jepang karena Indonesia menilai penurunan bea masuk ini menghambat investasi industri mobil. Padahal penurunan ini telah disepakati dalam IJEPA. Itu

berarti apa? Bahwa perjanjian IJEPA ini merugikan Indonesia. Singkatnya, perjanjian ini dinilai tidak menguntungkan Indonesia sehingga muncul keinginan dari pihak Indonesia untuk mengkaji ulang atau mengamandemennya.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Pemerintah mengesahkan perjanjian itu? Karena apa? Karena undang-undang a quo mengatakan bahwa itu bukan perjanjian yang penting karena dia masuk dalam kriteria Pasal 11.

Nah, sampailah saya pada bagian akhir dari paparan ini, yakni tentang hak konstitusionalitas dan kerugian konstitusionalitas yang dibuat oleh undang-undang a quo. Saya mulai dari kerugian konstitusionalitas.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang dalam konstitusinya memberikan perhatian yang serius terhadap sistem perekonomiannya, termasuk menentukan bentuk usaha perekonomian yang berasaskan kekeluargaan. Sehingga dalam hubungan ini, cabang-cabang produksi penting, termasuk air dan seterusnya dikuasai oleh negara, dimanfaatkan untuk keperluan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33. Bahkan pada perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 2002, komitmen ini ditambahkan lagi dengan menambah pasal ... ayat ... 1 ayat lagi tadi ... yang sekarang menjadi Pasal 3 ayat (4).

Disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagaimana sekarang kita bisa lihat di Pasal 33 ayat (4).

Dengan demikian apa? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mewajibkan Pemerintah untuk menjamin terciptanya sistem perekonomian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3. Melalui Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Melalui Pasal 33 ayat (4) undang-undang ini pula, warga negara Republik Indonesia secara konstitusional berhak untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran dalam satu sistem perekonomian yang harus Pemerintah ciptakan sesuai dengan kehendak Pasal 33 itu.

Jika Pemerintah tidak mampu mewujudkan sistem perekonomian ke arah sana, setidaknya-tidaknya Pemerintah tidak membuat, baik secara keseluruhan atau sebagian, atau setidaknya-tidaknya Pemerintah tidak memfasilitasi suatu sistem perekonomian atau praktik usaha industri perdagangan, investasi, atau aktivitas perekonomian lain yang justru bertentangan dengan sistem itu.

Majelis Yang Mulia, bagian terakhir dari ... terakhir paparan ini. Kerugian konstitusionalitas. Tidak mudah untuk menentukan apakah sistem perdagangan bebas merugikan atau menguntungkan negara-negara yang terlibat. Banyak pro dan kontra seputar ini, banyak

penelitian yang mengatakan benar, perdagangan bebas benar, yang lain tidak. Walaupun demikian, secara spesifik masih bisa ditentukan apakah suatu sistem perjanjian kemitraan atau suatu perjanjian perdagangan bebas namanya dulu, tertentu merugikan atau menguntungkan negara peserta dalam suatu kurun waktu tertentu, seperti perjanjian-perjanjian yang saya sebut di atas.

Dalam konteks Indonesia dan IJEPA, serta perjanjian dalam kerangka pasar bebas ASEAN dengan China sebagaimana yang sudah saya kutip di atas, perjanjian-perjanjian itu merugikan perekonomian nasional secara umum. Jika dikaitkan dengan industri otomotif Indonesia misalnya, industri ini dapat terancam kemandiriannya, keberlangsungannya, atau setidaknya akan terganggu akibat adanya ketentuan penurunan bea masuk dari Jepang sebagai konsekuensi perjanjian IJEPA itu.

Serta jika dikaitkan dengan petani Indonesia, sehubungan dengan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China, dimana Indonesia ada di dalamnya, jelas petani kita merugi karena kalah bersaing dengan produk pertanian China akibat serangkaian perjanjian pasar bebas ASEAN-China itu.

Lalu, pertanyaan kuncinya adalah apa hubungannya antara hak yang diberikan konstitusi dalam Pasal 33 ayat (4) dan kerugian yang timbul dari perjanjian internasional seperti IJEPA dan perjanjian pasar bebas ASEAN dengan China dengan undang-undang a quo yang dimohonkan ini? Bukankah kerugian itu berasal dari IJEPA dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China? Bukan dari undang-undang a quo? Lalu, mengapa yang diuji adalah undang-undang a quo? Dan itu pertanyaan sentral dari semua ini.

Sebelum menjawab pertanyaan ini, izinkan saya untuk kembali mengingat suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang sekarang juga hadir di sini. Pemohon mengajukan undang-undang materi terhadap perjanjian internasional yang bernama Piagam ASEAN karena perjanjian internasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter atau Piagam ASEAN memuat Piagam ASEAN itu dalam lampirannya. Mengingat bahwa lampiran adalah ... lampiran undang-undang adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang, maka mereka memohon pengujiannya ke MK. Jika menggunakan logika ini dan jika IJEPA disahkan dengan undang-undang misalnya, maka yang diuji adalah IJEPA-nya. Karena IJEPA, itu menjadi lampiran dari produk hukum yang mengesahkannya. Walaupun permohonan itu ditolak, namun MK sependapat dengan logika Pemohon bahwa MK berwenang melakukan uji materi Perjanjian Internasional Piagam ASEAN. Karena piagam itu merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 undang-undang yang mengesahkan Piagam ASEAN.

Saya mohon izin untuk tidak sependapat dengan putusan MK itu. Karena menurut saya dan sebagian sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa tindakan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) undang-undang a quo adalah tindakan hukum nasional, sehingga yang patut diuji oleh MK adalah tindakan hukum nasional itu. Sementara substansi perjanjian internasional dan ketentuan keterikatan atau ketidakterikatan kepadanya adalah wilayah hukum internasional, sehingga hukum internasional pulalah yang harus digunakan.

Jadi, yang semestinya dilakukan MK dalam konteks uji materiil tersebut adalah menyatakan persetujuan yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan jika MK menyatakan bertentangan, putusan MK itulah yang harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mundur dari perjanjian yang dimaksud dan dilakukan menurut syarat-syarat yang diatur dalam hukum internasional.

Dengan dasar argumen ini pulalah, saya hendak menjawab pertanyaan hubungan antara hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan kerugian konstiusionalitas yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian internasional yang disahkan dengan perpres seperti IJEPA dengan undang-undang uji ... uji materi undang-undang a quo.

Bahwa tidak mungkin untuk mengajukan permohonan uji materi perjanjian internasional walau perjanjian internasional itu merupakan lampiran dari suatu undang-undang yang mengesahkannya. Karena permohonan itu bukan wilayah hukum dan bukan wilayah ... bukan wilayah hukum nasional dan bukan wilayah peradilan nasional, melainkan wilayah hukum internasional. Yang mungkin dilakukan adalah membatalkan atau menguji materi perundang-undangan yang mengesahkannya. Jika bentuk pengesahannya adalah undang-undang, maka bisa diuji ke MK. Atau jika perpres, kepada lembaga yang lain.

Kemudian, terhadap pertanyaan, "Bukankah yang merugikan itu adalah perjanjian internasionalnya, tetapi mengapa yang diuji adalah undang-undang a quo?" Semua perjanjian internasional sejak berlakunya undang-undang a quo tahun 2000 dilakukan menurut undang-undang ini. Walau memang sejak berlakunya Undang-Undang Perdagangan, sebagian pengesahan perjanjian internasional dilakukan menurut Undang-Undang Perdagangan. Artinya, undang-undang a quo-lah dalam hal ini ... dalam hal ketentuan tentang pengesahan dari Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 yang menentukan berlakunya perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan hak konstiusional itu. Ini dilakukan dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menyatakan keterikatan Indonesia kepada perjanjian seperti perjanjian IJEPA dan Perjanjian ASEAN-China tanpa harus mendapat persetujuan DPR.

Mungkin sebagian pihak akan bertanya, "Bukankah kerugian itu bersifat tidak langsung? Dan bukankah walau pengikatannya yang disetujui DPR, kerugian atau potensi kerugian misalnya bisa saja terjadi?" Benar. Kerugian yang ditimbulkan tidak langsung (...)

**12. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktunya, tolong diperhatikan waktunya!

**13. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya, Pak. Satu menit lagi, Yang Mulia.

Benar kerugian yang ditimbulkan tidak langsung diciptakan oleh undang-undang a quo, tetapi oleh perjanjian internasional. Namun, bukankah satu-satunya cara membuat perjanjian internasional ... namun, bukankah satu-satunya cara membuat perjanjian internasional itu memikat Indonesia karena perjanjian yang ... karena Indonesia yang menginginkannya? Dan keinginan itu hanya dapat terwujud jika telah memenuhi undang-undang a quo? Jika sifat kerugian yang harus bersumber langsung dari undang-undang a quo, bayangkan, bagaimana warga negara yang hendak ... yang hak konstitusionalitasnya dirugikan atau berpotensi dirugikan menghentikan pemerintah untuk tidak mengikatkan diri kepada perjanjian internasional.

Terhadap pertanyaan, "Bukankah kerugian atau potensi kerugian bisa saja terjadi walau pengikatannya disetujui oleh DPR?" Memang benar juga. Tidak ada jaminan jika suatu perjanjian internasional yang telah dibuat pemerintah, lalu disetujui DPR, pasti tidak akan merugikan Indonesia. Namun, jika undang-undang a quo membuat kriteria yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, warga negara ... warga negara pemilik hak lewat wakil-wakilnya di DPR melalui proses yang ada di DPR, yang harusnya dibuat partisipasif dan transparan, punya kesempatan untuk menghentikan langkah pemerintah mengikatkan diri kepada perjanjian internasional yang berpotensi merugikan tadi ... dan merugikan hak-hak konstitusional warga negara tadi. Karena pemilik hak tidak mungkin menggugat atau memohon pembatalan suatu perjanjian internasional kepada hukum nasional melalui peradilan nasional ... melalui peradilan nasional, maka tidak ada jalan lain bagi rakyat, kecuali mengharap DPR dapat menghentikan usaha pemerintah untuk mengikatkan diri kepada perjanjian internasional dengan ... dengan meminta DPR untuk tidak menyetujuinya. Undang-undang a quo yang sekarang diuji materi menghilangkan harapan itu.

Oleh karena itu, Yang Mulia, jika Majelis Yang Mulia biasanya memutuskan diterima atau tidaknya di uji materi suatu undang-undang

karena ada kerugian langsung dari undang-undang yang diuji materiilkan, izinkan saya mengundang Majelis untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan uji materi undang-undang a quo yang sangat khas ini dengan melihat kerugian yang tidak langsung, yang diciptakannya. Khas karena pada hakikatnya undang-undang a quo hanya mengatur kewenangan presiden, atau pemerintah, dan DPR, serta tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sehingga, dampak kerugiannya juga tidak langsung dirasakan oleh warga negara pemilik hak konstitusional. Namun, walau tidak langsung, kerugian yang dilangsirkannya nyata.

Majelis Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wasalamualaikum wr. wb. Om swastiastu. Selamat siang.

#### **14. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, lanjut ke Ibu Cenuk, silakan. Ya, waktunya 10 sampai 15 menit untuk pemaparan.

#### **15. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Hakim Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang saya hormati.

Atas Petitem yang disampaikan oleh Termohon terhadap undang-undang a quo, selaku Ahli, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Pertama. Kata *persetujuan* dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang merupakan pelaksanaan Pasal 11 adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Kata *persetujuan* juga merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan asas demokrasi dalam negara hukum dimana ... na ... dalam demokrasi penting untuk menegakkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Perjanjian internasional merupakan salah wujud pelaksanaan kewajiban negara untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial sehingga pembentukan perjanjian internasional harus memperhatikan prinsip tersebut. Persetujuan dalam pembentukan undang-undang sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang menggunakan prinsip demokrasi dan berdasarkan keadilan sosial. Perlu disampaikan beberapa pendapat ahli dan risalah sidang dalam amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

Bahwa perjanjian internasional dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang dilakukan dengan negara maupun dengan aktor nonnegara, baik yang bersifat multilateral, plurilateral, ma ... ataupun bilateral merupakan bentuk pelaksanaan dari mandat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, prinsip kedaulatan rakyat telah ditetapkan pada alinea keempat dan tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedaulatan merupakan hal mendasar dalam ketatanegaraan modern dan demokrasi.

Ketentuan terhadap jenis maupun bidang perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan parlemen, sebenarnya juga dilakukan beberapa negara, seperti negara-negara anggota Uni Eropa. Sebagai contoh adalah Konstitusi Perancis yang mengamanatkan bahwa kemenangan ... kewenangan untuk berunding dan meratifikasi traktat berada di tangan presiden. Akan tetapi, traktat mengenai hal-hal yang dianggap penting harus disetujui dan diratifikasi melalui undang-undang yang disusun oleh parlemen. Yang dimaksud dengan hal-hal penting ialah traktat perdamaian, traktat perdagangan, traktat atau perjanjian terkait dengan organisasi internasional atau traktat yang berhubungan dengan komitmen finansial Perancis, perubahan wilayah negara, amandemen dari suatu perundang-undangan atau yang terkait dengan status perseorangan. Traktat atau perjanjian yang demikian mulai berlaku jika dan hanya jika disetujui dan diratifikasi oleh parlemen.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar, ini yang dibaca itu yang mana? Ini kok beda dengan makalah yang diserahkan?

**17. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ada revisi, mohon.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

He em. Kok cuma lima halaman? Halaman satu sampai lima yang diserahkan.

**19. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Mohon izin, Yang Mulia. Kemarin Jumat sudah ada revisi dan sudah kami serahkan kepada Pemohon.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Cenuk ... Ibu Cenuk. Yang baca keterangan siapa? Ibu Cenuk atau?

**21. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Saya Cenuk Widiyastrisna, ya.  
Izin, Yang Mulia, ada revisi dan hari Jumat yang lalu sudah kami sampaikan kepada Pemohon.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu berapa halamannya, Bu Cenuk?

**23. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

26 halaman.

**24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, ini Saudara Pemohon, ini yang Saudara baca, Ahli baca ini, kalau yang Bu Cenuk Widiyas ... Widiyastrisna Sayekti ini, itu hanya ada lima ... lima halaman. Trus satu lagi, ini pendapat Ahli yang ditulis oleh Ibu Ika Riswanti Putranti, S.H., M.H., Ph.D. Yang ibu baca itu adalah yang kalau saya lihat ini keterangan yang Bu Ika ini, betul?

**25. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Betul.

**26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kenapa bisa begitu?

**27. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

I ... izin Yang Mulia. Karena ketidakhadiran sak ... Ahli Ika Riswanti (...)

**28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Loh (...)

**29. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Kemudian kami merevisi kembali kesak ... keterangan, lalu kemudian sudah diserahkan kepada Pemohon.

**30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini Pemohon tidak memberikan keterangan. Nanti kan bisa berbeda nanti objek yang kita tanyakan dengan yang keahliannya, bagaimana ini?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menjelaskan.  
Pertama bahwa ka ... saya sendiri pada hari Kamis sudah memasukkan semua keterangan tertulis dari Para Ahli, itu termasuk dari Ibu Cenuk (...)

**32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukan persoalannya bukan itu tadi (...)

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Ya (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Seharusnya Saudara menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Ahli ini bukan yang ditulisnya yang lima halaman itu (...)

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Ya (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tetapi ... sehingga tidak menimbulkan (...)

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Ya (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Confused di ... di (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Ya, permisi, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Kami sudah mengatakan bahwa hari Kamis itu, kami sudah memasukkan seperti yang mul ... Para Majelis ... Para Yang Mulia terima, ya yang tiga ini. Ya, ya, yang dua.

Nah, pada hari Jumat malam, ternyata ada revisi yang masuk dari saksi-saksi ... dari Ahli-Ahli ini yang kemudian menurut hemat kami itu kan, sudah melebihi jangka waktu minimal tiga hari. Sehingga kami ... kami juga meminta agar Ibu Cenuk di sini bisa melakukan klarifikasi sebenarnya ... apa namanya ... keterangan ahlinya yang mana sebenarnya? Karena sampai hari Kamis, memang keterangan ahli yang kami masukkan yang kami terima dari para Ahli itu adalah tiga poin yang di tangan semua Majelis Hakim Yang Mulia pegang hari ini.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pertanyaannya begini.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ibu Cenuk?

**43. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ya.

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini kan ada Ibu Ika Riswanti, lalu ada Ibu Cenuk kan, namanya?

**45. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ya.

**46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi tiba-tiba yang dibacakan adalah Ika Riswanti. Gimana itu menjelaskannya? Nah, bagi kami nanti kan kalau ada dikutip kan, jadi rumit?

**47. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik.

**48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Namanya di sini lain. Yang menyampaikan yang beda. Atau dua-duanya ini ditulis oleh Ibu Cenuk, begitu?

**49. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Izin, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, silakan.

**51. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Karena hari Jumat kema ... saya dihubungi oleh saksi ... oleh Ahli Ika bahwa kemudian beliau berhalangan hadir karena tidak mendapatkan surat tugas dari institusinya. Lalu, kemudian meminta merevisi kembali keterangan ahli kami berdua untuk di-combine-kan lalu disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi.

**52. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pendapat Ahli itu masa begitu anunya? Kan, harus pertanggungjawabannya sendiri-sendiri sesuai dengan keterangan keahlian. Kecuali memang di awal diterangkan ini sebagai keterangan bersama.

**53. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari ininya. Nah, sekarang kami mau tanya ini yang Saudara sampaikan, sebab nanti kan bisa ... pertanggungjawabannya bisa berbeda itu secara ... secara ... ini keahlian, lho.

**55. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik.

**56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukan Saudara diminta untuk membacakan keterangan Ibu Ika Riswanti Putranti itu, itu berbeda. Kalau Anda kalau misalnya Ibu Cenuk diminta untuk membacakan itu, kami tidak mempunyai kompetensi untuk menanyakan itu kepada beliau. Dan Ibu tidak mempunyai kompetensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kalau nanti ininya karena ini ada di Ibu Ika Riswanti, gitu lho. Itu kan jadi akhirnya kita membaca dokumen yang salah karena disampaikan oleh yang keliru. Nah, sekarang yang ... bagaimana ini? Jadi, agak ada ... ada keraguan soalnya menyangkut siapa yang berkompeten untuk ini? Anda tentu belajar tentang property rights, kan?

**57. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ya, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, terus bagaimana ini keterangannya ini? Ini yang menulisnya Ibu yang tertulis dalam dokumen itu Ibu Riswanti. Kemudian, tidak menganukan, seolah-olah ini sebagai ini (...)

**59. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Izin, Yang Mulia. Bukan seolah-oleh saya yang menulis bahwa itu juga dengan kesepakatan oleh dari Ibu Riswanti.

**60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukan soal kesepakatan. Saya lihat Ibu kan dari perguruan tinggi, ya? Itu tentu tahu tanggung jawab akademik dari setiap karya, kan? Itu persoalannya. Dan di sini yang disumpah itu Ibu ... Ibu, tadi. Bukan Ibu ini, bukan Ibu Ris ini ... Ibu Ika ini disumpah tadi yang ... dan Ibu lho yang bersumpah itu. Beliau kan cuma menuntun sumpahnya.

**61. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukan dengan ... dengan ... baik, Pak Ketua.

Kalau memang anu, mungkin kalau misalnya yang dipertanggungjawabkan yang kalau Ibu mau pertanggungjawabkan yang ini, barangkali yang lima halaman itu, kalau saran saya misalnya. Kalau ini, biarlah ini menjadi penilaian Mahkamah tersendiri. Kalau misalnya Ibu Ika Riswanti ini menyampaikan sebagai pendapat tertulis, itu disampaikan sebagai pendapat tertulis yang tunduk pada penilaian Mahkamah tersendiri nantinya pada ... pada ... pada anunya ... keterangan keahlian ini. Supaya ... supaya kita tidak menyimpangi hukum acara, gitu lho.

Bagaimana, Pak Ketua? Yang mana? Yang tadi itu? Ya, itu jadi persoalan tersendiri lagi.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang itu saja, Ibu Cenuk. Yang lima halaman saja yang disampaikan, ya?

**64. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik, Yang Mulia. Boleh saya (...)

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**66. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Mohon izin. Izin, Yang Mulia melanjutkan, terima kasih. Oke, baik.

Ketua dan Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia. Berkenaan dengan perjanjian internasional, pada intinya Para Pemohon uji materi mengajukan pengujian atas Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Para Pemohon uji materi mempertanyakan kewenangan DPR dalam proses pembuatan perjanjian internasional sehingga menyebabkan hilangnya kontrol DPR atas perjanjian internasional yang dibuat oleh lembaga eksekutif dengan pihak luar.

Dalam sidang ini, Ahli hendak menyampaikan pandangan Ahli terkait dengan pentingnya peranan lembaga legislatif pada proses pembentukan perjanjian ekonomi internasional. Beberapa kasus di beberapa negara menunjukkan perubahan arah kebijakan dagang luar negeri setelah perjanjian internasional disahkan tanpa melibatkan legislatif pada saat pranegosiasi sampai dengan penandatanganan perjanjian. Amerika mengesahkan Trade Promotion Authority Act setelah menyadari ratifikasi NAFTA dalam sistem hukum nasionalnya berdampak luas pada undang-undang lainnya. Karena dia mewajibkan parlemen untuk terlibat dalam peran negosiasi dalam bentuk konsultasi oleh eksekutif pada legislatif dikarenakan beberapa perjanjian dagang internasional berdampak pada petani, nelayan, peternak, dan masyarakat Kanada.

Pada umumnya, kewenangan untuk melakukan hubungan internasional termasuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian internasional merupakan hak dari presiden atau lembaga eksekutif. Presiden atau lembaga ... atau kepala negara, atau lembaga eksekutif sepanjang diberikan mandat oleh konstitusi negaranya untuk membuat perjanjian internasional dengan pihak luar, maka setiap perjanjian yang dibuat adalah sah menurut konstitusi.

Dalam hal proses pembuatan perjanjian internasional sampai dengan pelaksanaannya tidak ada kesepakatan yang berlaku sama pada setiap negara. Hal ini merupakan kewajiban karena pemberlakuan perjanjian internasional tunduk pada konstitusi masing-masing negara.

Hal mendasar yang menjadi parameter dan kesepakatan bersama negara-negara di dunia adalah Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, dimana negara-negara yang saling mengikatkan diri wajib untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan iktikad baik. Hal ini juga dinyatakan di dalam Article 13 of the United Nations Declaration on the Rights and Duties of States bahwa every state has the duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties, and other sources of international law, and it may not invoke provisions in its constitution, or its laws, or its laws as an excuse for failure to perform this duty.

Beberapa perjanjian internasional memuat ketentuan khusus yang mewajibkan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut agar melakukan tindakan lanjut untuk meratifikasi ke dalam sistem hukum nasional mereka. Selain kewajiban hukum, ada keharusan praktis yang memaksa negara untuk mematuhi kewajiban perjanjian internasionalnya. Ketidakpatuhan negara atas kewajibannya dapat mengakibatkan pihak lain menolak manfaat di bawah perjanjian itu dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan iktikad baik.

Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat menyatakan dirinya telah gagal menjalankan norma-norma ekonomi internasional dengan iktikad baik hanya karena alasan bertentangan dengan konstitusi atau

hukum di negaranya, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh perjanjian internasional tersebut.

Untuk menghindari konflik dengan konstitusi ataupun dengan hukum nasional, setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam praktiknya. Dalam hal ini peranan legislatif menjadi krusial dalam proses pembuatan perjanjian ekonomi internasional, khususnya perjanjian perdagangan internasional yang berdampak luas.

Keterlibatan legislatif tidak saja merupakan bentuk pengawasan atau kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif dalam membuat perjanjian perdagangan dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional, tetapi juga bentuk peran aktif melindungi kepentingan nasional.

Beberapa ada ... beberapa praktik di negara-negara yang keterlibatan lembaga legislatifnya memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan nasional tanpa melanggar norma-norma ekonomi internasional yang telah disepakati.

Kanada merupakan salah satu dari sekian negara yang lembaga legislatifnya telah secara aktif terlibat dalam proses perjanjian perdagangan internasional, mulai dari negosiasi sampai dengan implementasi isi perjanjian perdagangannya.

Berdasarkan Konstitusi Kanada, executive branch memiliki hak istimewa untuk melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian dagang internasional, sedangkan parlemen memiliki kekuasaan khusus untuk mengesahkan undang-undang yang dibuat oleh executive branch.

Pemerintah Kanada memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan parlemen sebelum mengembangkan agenda negosiasi perdagangan dengan pihak lain. Dengan mendorong kesadaran publik dan pemahaman tentang perdagangan internasional, serta partisipasi warga dalam konsultasi publik, posisi parlemen sangat penting untuk pengembangan kebijakan perdagangan yang mencerminkan kepentingan semua warga Kanada.

Oleh karena itu, parlemen berfungsi sebagai instrumen kunci untuk berkontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan strategi perdagangan luar negeri Kanada.

Contoh lain mengenai keterlibatan legislatif adalah Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan presiden untuk melakukan perjanjian dagang dengan luar negeri dalam bentuk treaty. Kewenangan ini tunduk pada ketentuan, dimana presiden wajib meminta nasihat melakukan konsultasi dan meminta persetujuan senat dengan minimal 2/3 suara. Ketentuan ini diatur di dalam Trade Promotion Authority Act atau TPA yang pada dasarnya tujuan TPA dalam melakukan keseimbangan kembali kewenangan melakukan perjanjian perdagangan dengan luar negeri antara kongres dengan presiden.

Disahkannya TPA berangkat dari kekhawatiran kongres akan kesepakatan pasar bebas regional antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko atau yang tergabung dalam NAFTA. NAFTA menjadi perhatian karena potensi dampaknya terhadap ekonomi Amerika Serikat dan karena cakupannya yang luas dan dampaknya pada amandemen sejumlah undang-undang yang diperlukan untuk menerapkannya.

TPA memberikan wewenang kepada presiden dan USTR untuk menegosiasikan perjanjian sesuai dengan mandat yang ditetapkan oleh kongres. TPA memberikan kongres otoritas. Pengawasan yang signifikan di seluruh negosiasi untuk memantau kepatuhan presiden dan USTR terhadap perjanjian dagang yang akan berlangsung.

Presiden ... USTR berkewajiban untuk memberikan laporan pada setiap anggota kongres atas permintaan yang memuat tentang informasi terbaru tentang perkembangan negosiasi yang relevan. Permintaan anggota kongres tersebut juga harus dilengkapi dengan materi terkait, termasuk dokumen negosiasi yang bersifat rahasia.

Menurut ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105, TPA mewajibkan USTR untuk berkonsultasi dengan kongres. Konsultasi ini dilakukan dalam pertemuan untuk mendiskusikan prioritas utama yang harus dinegosiasikan di dalam perjanjian perdagangan Amerika. Sebelum negosiasi dilakukan, TPA wajib ... juga mewajibkan presiden untuk membuat laporan khusus yang terdiri atas laporan tentang dampak lingkungan, laporan kajian ketenagakerjaan, analisis perburuhan, baik di dalam Amerika Serikat, maupun di negara yang menjadi mitra dagang. Laporan kesiapan infrastruktur, laporan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dan laporan analisis dampak perjanjian pada negara-negara bagian.

Setelah negosiasi selesai, kongres tidak dapat mengajukan amandemen terhadap perjanjian internasional tersebut. Kongres wajib memberikan persetujuannya untuk melakukan ratifikasi yang dipercepat (*expedited ratification*) jika perjanjian disetujui oleh mayoritas suara di kongres dan senat.

Sistem kedua negara di atas menunjukkan keterlibatan aktif legislatif dalam proses perjanjian ekonomi internasional yang memiliki dampak luas pada masyarakat negara-negara tersebut. Persiapan yang berjenjang yang dilakukan kedua contoh negara di atas dilakukan untuk menghindari konflik antara hukum nasional dengan norma-norma ekonomi internasional sebelum dan saat perjanjian dinegosiasikan.

Indonesia, partisipasi legislatif dalam proses perjanjian internasional didasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa pengikatan perjanjian internasional mensyaratkan adanya persetujuan melalui DPR.

Selanjutnya, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan

pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, apakah mekanisme konsultasi tersebut di atas bersifat sukarela ataukah sebuah kewajiban bagi eksekutif? Tidak ada penjelasan sampai di mana peranan DPR dalam konsultasi ini dan apa saja yang menjadi materi konsultasi? Ketidajelasan ini menunjukkan adanya keterbatasan partisipasi legislatif dalam proses perjanjian internasional.

Lebih jauh, jika melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Internasional bahwa Pemerintah Indonesia perlu berkonsultasi dengan DPR setelah perjanjian internasional ditandatangani. Pada saat konsultasi, baru akan diputuskan apakah perjanjian perdagangan internasional perlu diratifikasi dalam bentuk undang-undang yang membutuhkan persetujuan legislatif atau dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah dalam bentuk peraturan presiden?

Dalam hal persetujuan diperlukan, ada kemungkinan DPR tidak memberikan persetujuannya dan perjanjian tersebut dibatalkan. Pemerintah Indonesia akan menemukan lebih banyak kesulitan dalam merumuskan kebijakan, termasuk mendapatkan persetujuan untuk perjanjian perdagangan internasional. Ini membawa konsekuensi terhadap negosiasi perdagangan internasional di masa depan. Undang-Undang Perjanjian Internasional meningkatkan ketidakpastian seputar posisi Indonesia di berbagai bidang komitmen dan kerja sama internasional.

Mengacu kembali pada Article 26 of The Vienna Convention on The Law of Treaties di atas. Bahwa setiap negara yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian internasional, maka wajib melaksanakan dengan iktikad baik, terlepas hal tersebut bertentangan dengan konstitusi atau hukum nasionalnya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

Demikian, saya akhiri keterangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Ibu.

Silakan, Pemohon, kalau ada hal-hal yang ingin didalami, atau dipertanyakan, atau sudah cukup?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Untuk sementara cukup dulu, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah cukup, gitu. Enggak ada sementara. Nanti beralih ke Pemerintah. Jadi, sudah cukup?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Sudah cukup.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Kuasa Presiden, kalau ada pertanyaan atau sudah cukup juga?

**72. PEMERINTAH: DAMOS DUMOLI AGUSMAN**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Atas seizin, Yang Mulia, mungkin kami akan menanyakan sekaligus lima pertanyaan kepada Ahli pertama. Dan nanti jika kami memerlukan klarifikasi, kami akan lanjutkan setelah ada penjelasan ini. Demikian, mungkin minta izin dari (...)

**73. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung saja (...)

**74. PEMERINTAH: DAMOS DUMOLI AGUSMAN**

Ya.

**75. KETUA: ANWAR USMAN**

Apa yang ingin ditanyakan?

**76. PEMERINTAH: DAMOS DUMOLI AGUSMAN**

Baik.

**77. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, kalau misalnya klarifikasi, mungkin enggak sependapat dengan Pihak Kuasa Presiden, ya, ya itulah keterangan dia kan, begitu. Ya, silakan.

## 78. PEMERINTAH: DAMOS DUMOLI AGUSMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli pertama, tadi menguak atau memaparkan mengenai keanehan pengertian makna persetujuan versus pengesahan dengan undang-undang. Memang ini ... apa namanya ... merupakan kajian yang menarik dari segi akademik, tapi saya justru bertanya, kira-kira kalau ini pun dianggap aneh, kira-kira apakah keanehan ini mengurangi makna partisipasi atau persetujuan DPR seperti yang didalilkan oleh Pemohon? Apakah dengan ini berarti partisipasi DPR dengan adanya perdebatan semantik tadi, mengakibatkan partisipasi DPR menjadi ditiadakan? Itu pertanyaan yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian, pertanyaan yang kedua, Saudara Ahli juga menjelaskan mengenai problem antara wilayah hukum internasional dan hukum nasional dan ini juga merupakan kajian akademik yang sangat dinamis. Tapi, pertanyaan saya kembali down to earth mengenai Permohonan Pemohon, then what, gitu lho? Jika ada gap antara wilayah HI dan HN dalam wacana kita. Apakah ini juga mengakibatkan terjadinya apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa hak konstitusional Pemohon menjadi dilanggar gitu, ya. Maksudnya apakah perdebatan akademik yang Anda temukan ini mengakibatkan apa yang dimaksud dengan Pemohon sebagai hak konstitusinya dilanggar itu terkonfirmasi dengan temuan Saudara Ahli ini?

Kemudian pertanyaan yang ketiga, Yang Mulia. Mungkin Pemohon dan Termohon agak berbeda memaknai Pasal 11 ayat (2) mengenai frasa *perjanjian internasional lainnya*. Saya ingin mendapatkan pandangan Para Ahli mengenai ini karena berkali-kali ini disebut sebagai batu uji, sekalipun dalam banyak ... dalam satu posisi ingin melupakan untuk sementara. Apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional lainnya, seperti yang dimaksud oleh Pemohon dan seperti yang dimaksud oleh Saudara Ahli, gitu?

Kemudian yang keempat. Pemohon mendalilkan bahwa perjanjian internasional itu an sich atau per se yang telah merugikan atau melanggar hak konstitusionalnya. Pertanyaan saya misalnya seperti bea masuk yang mengakibatkan tadi disebutkan adalah Saudara Ahli mengenai impor mobil. Seperti kita ketahui bahwa bea masuk itu ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan in state of IJEPA, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, saya kembalikan ke uji materi, apakah perjanjian itu per se yang merugikan hak konstitusional Pemohon jika ada memang kerugian itu atau justru Peraturan Menteri Keuangannya? Jadi saya melihat ada tiga instrumen yang sekaligus seperti jumping antara satu undang-undang a quo, kemudian perjanjian internasional, kemudian instrumen yang menurunkan bea ... bea masuk itu sendiri, yaitu Peraturan Menteri Keuangan.

Dan pertanyaan yang terakhir, Yang Mulia, mengenai apakah Saudara Ahli sepakat bahwa Perjanjian Marrakesh Agreement Tahun 1995 yang membentuk WTO, itu termasuk perjanjian yang didalilkan oleh Pemohon atau oleh Saudara Ahli sendiri sebagai perjanjian yang telah melanggar hak konstitusional dari Pemohon? Itu untuk Ahli yang pertama, Yang Mulia. Apakah saya lanjutkan dengan Ahli yang kedua?

**79. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**80. PEMERINTAH: DAMOS DUMOLI AGUSMAN**

Baik, untuk Ahli yang kedua. Saya hanya ingin menelusuri apa yang ditawarkan oleh Ahli kedua, yaitu bahwa Ahli kedua ingin explore mengenai keterlibatan parlemen dalam perjanjian ekonomi.

Pertanyaan yang pertama untuk Ahli kedua adalah apakah keterlibatan parlemen seperti yang Saudara katakan bisa dikonfirmasi bahwa keterlibatan adalah keterlibatan pengawasan, dalam hal ini DPR sebagai fungsi pengawasan atau DPR sebagai fungsi legislatif? Ini saya ingin mohon ... apa namanya ... menanyakan ke Saudara Ahli karena Saudara Ahli ingin menawarkan kajian mengenai partisipasi parlemen.

Kemudian yang kedua. Saudara Ahli menyebut Kanada, sayangnya contoh Kanada adalah sistem parlementer. Kemudian yang kedua contoh Kanada adalah sistem negara yang dualis, apa enggak sebaiknya Saudara Ahli menjelaskan kepada kita contoh yang lebih relevan, yaitu sistem presidensial, sehingga kita bisa kelihatan memaparkan mengenai partisipasi dari parlemen ini, gitu.

Kemudian yang ketiga. Apakah ketidakjelasan mekanisme konsultasi seperti yang Saudara dalilkan bahwa Pasal 2 mekanisme konsultasi itu tidak jelas, apakah ini yang mengakibatkan pasal ini menjadi inkonstitusional terhadap Pasal 11? Gitu, ya. Jadi ketidakjelasan, oke, dan ini membuat dia inkonstitusional, apakah ini yang ... yang Saudara Ahli maksud?

Nah, pertanyaan yang ketiga. Saudara Ahli mengatakan, "Jika DPR menolak perjanjian yang dibuat oleh pemerintah, apakah harus dibatalkan?" Saudara Ahli mengatakan dibatalkan, ini membingungkan Pemerintah karena pengertian dibatalkan seolah-olah perjanjian itu sudah berlaku gitu, ya.

Nah, kemudian kalau misalnya dibatalkan, apakah dia melanggar ... kemudian Saudara Ahli juga menyebut kalau dia dibatalkan, maka melanggar Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties. Nah, kami minta klarifikasi mengenai statement ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

**81. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Palguna!

**82. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Ya, memang saya mendapatkan pengetahuan baru, ya, atau kitalah dari keterangan Ahli pertama, khususnya. Yang membedakan persetujuan DPR itu tersendiri di luar konteks pengesahan. Dalam konteks pembuatan perjanjian internasional, tentu menjadi pertanyaan kemudian. Kalau kita ... kita ngomong perjanjian internasional antarnegara, Pak, ya, yang diatur dengan Konvensi Wina Tahun 1969. Itu kan, ada beberapa tahapan, Pak. Ya, kan mulai dari negotiation, kemudian ada signature approval, kemudian baru ratification. Ratification sendiri ada sekian bentuk, bisa dengan ... apa namanya ... dengan bermacam-macam cara. Kan, kita ... eh, consent to be bound by authority itu bisa dengan macam-macam cara, salah satunya adalah ratification salah satunya.

Pertanyaannya kemudian begini, kalau Bapak memisahkan persetujuan DPR dengan pengesahan itu, ada dua persoalan yang saya mau tanyakan. Pada tahap mana DPR harus memberikan persetujuan itu? Apakah sejak tahapan negosiasi, kemudian penandatanganan, lalu kemudian pengesahannya terakhir? Di tahap mana itu kemudian diberikan?

Pertanyaan yang kedua yang lebih serius menurut saya, kalau begitu sesungguhnya siapa yang mempunyai credential untuk membuat perjanjian internasional? DPR atautah presiden selaku kepala negara? Atau Menteri Luar Negeri dalam hal tertentu misalnya? Atau menteri-menteri khusus kalau persoalan spesifik yang mau dimuat di dalam perjanjian internasional itu? Siapa yang punya right to conduct on behalf of state dalam perjanjian? Karena itu kan akan dipersoalkan ketika mulai bernegosiasi dalam perjanjian.

Nah, sekarang itu ... itu persoalan yang kedua, di tahap mana persetujuan itu? Apakah setiap tahap kemudian persetujuan itu harus diberikan dan bentuknya apa? Itu yang kedua, Bapak. Bentuknya apa persetujuan itu? Apa cukup pernyataan setuju, statement bahwa itu setuju, "Oke kami setuju Anda bernegosiasi, kemudian yang kedua kami setuju Anda menandatangani perjanjian ini, kemudian yang ketiga kami setuju untuk tahap pengesahan?" Nah kalau setuju untuk tahap pengesahan lalu apa bedanya dengan ratifikasi? Kalau ratifikasinya dengan undang-undang misalnya. Itu yang kedua. Yang kedua yang serius itu, lalu siapa yang punya credential untuk bertindak atas nama negara buat perjanjian internasional?

Yang kedua, sepanjang pengetahuan Saudara Ahli, adakah dalam suatu pembuatan perjanjian internasional itu, dimana dewan

perwakilan rakyat atau parlemennya mempunyai credential untuk bertindak atas nama negara dalam pembuatan perjanjian internasional? Baik perjanjian internasional antarnegara yang tunduk pada Konvensi Wina 1969, maupun perjanjian internasional yang dibuat oleh negara dengan subjek hukum internasional lainnya, atau sesama ... ya, kalau sesama subjek hukum internasional lainnya tentu tidak ada melibatkan parlemen, kan. Itu bagaimana itu? Apakah ada DPR yang ... atau parlemennya, atau house of the representative-nya, atau senatnya misalnya kalau dalam become real system yang mempunyai credential untuk bertindak atas nama negara? Itu. Karena kalau di ... ininya ... kan agak berbeda ini, ininya. Paling tidak menurut pengetahuan kita selama ini, ya, dalam pembuatan perjanjian internasional. Karena itu sebagai konsekuensi memisahkan pengertian persetujuan yang tersendiri menurut pemahaman Saudara Ahli dan pengertian persetujuan dalam pengertian pengesahan itu. Sebab kalau Konvensi Wina kan, tidak mengeturnya kalau persoalan persetujuannya itu dalam pengertian pengesahan, nah bagaimana pengesahan perjanjian internasional diserahkan kepada hukum tata negara masing-masing negara, kan begitu kalau Konvensi Wina-nya mengatakan. Nah, itu jadi urusan internal negara masing-masing, apakah sistem ratifikasinya mau dominan legislatif, atau dominan eksekutif, atau semata-mata oleh eksekutif, atau semata-mata oleh legislatif, itu kan tidak dicampuri oleh Konvensi Wina 1969.

Kemudian yang kedua, sama dengan pertanyaan Pemerintah. Sebenarnya begini, ini kan ada kendala ... kendala bahasa juga sebenarnya dalam kita mengartikan perjanjian internasional itu. Kalau yang dimaksud perjanjian internasional lainnya itu, apa sesungguhnya? Karena kan, kita rata-rata menerjemahkan beberapa terminologi dalam hukum internasional itu dengan satu ... dengan terjemahan yang sama perjanjian internasional. Misalnya, apakah pernyataan yang berkenaan dengan perjanjian internasional lainnya itu yang Saudara maksudkan termasuk dalam pengertian treaty, convention, protocol, accord, modus vivendi, atau bagaimana? Itu apakah itu yang Saudara maksud dengan perjanjian internasional lainnya yang juga harus tunduk pada persetujuan DPR itu? Ataukah di luar hal-hal yang di ... sebenarnya yang dimaksudkan sebagai pembatasan di dalam Pasal 11 itu? Pengertian lainnya itu dalam konteks yang mana?

Dalam konteks terminologi perjanjian internasional itu yang kita ... di dalam Bahasa Indonesia terjemahannya cuma satu, baik untuk treaty, untuk modus vivendi, untuk protocol, untuk convention, untuk accord, dan sebagainya itu, yang kita artikan di Indonesia juga dengan perjanjian internasional yang mempunyai sebenarnya kalau kita lihat secara akademik kan mempunyai nuansa yang berbeda itu antara ketiga hal itu. Apakah itu yang Anda maksud ataukah konteks

persetujuan ini hanya berlaku untuk treaty? Apa konteksnya untuk treaty saja atau bagaimana itu?

Nah, ini ... ini ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang secara akademik sebenarnya pendapat Saudara Ahli itu ... ya, jadi ... apa namanya ... jadi pertanyaan serius karena itu persoalan pembuatan perjanjian internasional ada sekian tahapan, lalu karena Saudara memisahkan pengertian persetujuan itu, lalu pada tahap mana, kan begitu yang jadi pertanyaan.

Ya, kemudian untuk Ahli yang kedua, ya sama dengan ... mirip dengan yang di ... di ... ditanyakan oleh Pemerintah. Saya ingin mendapatkan kepastian karena ada pernyataan Saudara di sini, "Dalam hal persetujuan diperlukan ada kemungkinan bahwa DPR tidak memberikan persetujuannya dan perjanjian tersebut dibatalkan." Pembatalan ini bagaimana maksudnya? Kan perjanjian internasional itu berlaku atau mulai akan dibicarakan, kan ada consent to be bound by a treaty itu kan? Lalu di mana proses pembatalan ini akan terjadi? Pada tahap mana proses pembatalan itu?

Sebenarnya kan, kalau memang yang dimaksud adalah sebelum tahap pernyataan persetujuan untuk terikat kan, tidak perlu pembatalan, tidak usah saja ditandatangani perjanjian itu, tidak usah saja menjadi state party di sana, kan selesai. Buat apa lagi bawa-bawa DPR di situ? Kan, hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara harus ikut perjanjian. Kalau tidak mau dia setuju untuk terikat, ya sudah, tidak usah jadi peserta. Atau misalnya setuju untuk terikat, tapi dalam hal-hal tertentu keberatan, nyatakan reservasi. Atau kalau tidak ada dibuka kemungkinan untuk reservasi, ya tidak usah menjadi pihak. Kan, pilihannya cuma itu.

Ini mohon klarifikasi dari Saudara Ahli, khususnya yang pernyataan yang kedua karena ini kan memang agak membawa problem ... apa namanya ... problem theoretic yang serius dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Sekiranya memang pernyataan yang dimaksudkan dengan pembatalan itu adalah demikian konteksnya. Itu, itu pertanyaan saya.

Pak Ketua, terima kasih.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

**84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama kepada Pak Irfan. Tadi Bapak mengatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional itu kan, menyimpangi bunyi konstitusi. Nah, bagaimana mungkin Pasal 10 itu

menyimpangi, Pak Irfan? Sementara, pasal itu lebih duluan hadirnya dibandingkan perubahan konstitusi itu sendiri. Satu.

Yang kedua, dalam konteks cara berpikir hukum tata negara yang acapkali bersentuhan dengan hukum internasional, terutama soal ... apa namanya ... pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, bagaimana Ahli melihat ... ini, pertanyaan ini pernah disampaikan juga kepada Pemerintah ... ketika konstitusi yang menyebut soal perjanjian internasional itu, baru kemudian adanya dibandingkan undang-undang itu sendiri? Jadi, saya mau mendengar ini kalau keterangan tambahan dari Pemerintahnya sudah masuk ke kita, nanti mau kita bandingkan. Itu untuk Ahli Pak Irfan.

Yang kedua, tadi Bapak mengatakan ... yang ketiga, ya. Bapak mengatakan tidak setuju dengan putusan MK soal pembatalan undang-undang tentang perjanjian ... apa ... yang ada substansi perjanjian internasional di dalamnya. Saya mau Pak Irfan menjelaskan, kalau saya bandingkan perjanjian internasional yang kemudian diadopsi menjadi hukum nasional, menjadi undang-undang, kan ada undang-undangnya, kemudian dilampirkan, kan, perjanjian internasionalnya di situ. Saya mau Pak Irfan menjelaskan kalau itu dikontes dengan perppu yang kemudian menjadi undang-undang, yang juga dilampirkan perppunya di belakang undang-undang yang di ... apa namanya ... yang dapat persetujuan dari DPR itu. Nah, apakah logika yang Bapak katakan itu berlaku juga terhadap perppu atau sebaliknya?

Misalnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, soal penerobosan rahasia bank itu kan berasal dari perppu. Kemudian, perppu dibawa ke DPR. DPR berdasarkan Pasal 22, kemudian menyetujui perppu itu menjadi undang-undang. Nah, apakah logika yang Pak Irfan kembangkan untuk perjanjian internasional itu sama, enggak, atau berbeda dengan logika untuk perppu yang juga dilampirkan di situ? Karena ini kan sama-sama posisinya dilampirkan dan itu kan ada tindakan hukum sebelumnya, sebelum dia dibawa ke DPR. Itu untuk Pak Irfan.

Untuk Ibu yang kedua, Ibu Cenuk, saya memang menjadi tertarik dengan ketika Ibu Cenuk membandingkan antara praktik yang terjadi di sistem parlementer. Ibu mencontohkan Kanada yang tadi disampaikan juga oleh Pemerintah. Kanada itu kan bersistem parlementer. Apa karakteristik sistem parlementer di parlemennya itu memang duduk bareng antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif?

Makanya, di sistem parlementer itu tidak ada pemisahan kekuasaan, yang ada hanya pembagian otoritas atau kewenangan. Jadi, kalau anggota parlemen dalam sistem parlementer aktif, itu masuk akal. Kenapa? Karena eksekutifnya bagian dari parlemen. Tapi, dalam sistem parlementer ... eh presidensial, eksekutif bukan bagian dari

parlemen. Jadi, tidak boleh ada pejumlahan posisi dalam sistem presidensial. Jadi, tidak boleh posisinya berhimpitan.

Kalau dalam sistem presidensial, orang menjadi anggota DPR, tiba-tiba diangkat oleh presiden menjadi menteri, dia harus melepaskan posisinya sebagai ... apa ... sebagai anggota DPR. Tapi, kalau dalam sistem parlementer, posisi di parlemen itu menjadi kondisi yang harus dipenuhi sebelum orang bisa menjadi menteri. Jadi, menteri-menteri itu kan anggota parlemen di dalam sistem parlementer. Jadi, kalau dia aktif itu masuk akal karena eksekutifnya juga bagian dari parlemen.

Nah, kalau Ibu mencontohkan tadi, sistem Amerika Serikat yang sistem presidensialnya, itu kan lebih banyak keterlibatan senat dalam hal memberikan konsultasi. Nah, ini kan, disebutkan di sini, kan? Memberikan konsultasi. Kalau senatnya terlibat lebih banyak untuk soal-soal perjanjian internasional, itu kan tidak terlepas dari posisi senat mewakili negara bagian dalam sistem yang federalisme. Jadi, mungkin ada kepentingan daerah, lalu terganggu oleh perjanjian internasional itu, negara-negara bagiannya menjadi ada tempat untuk mengeluarkan suaranya.

Saya mau, kira-kira kalau model begitu mau dibawakan ke sistem presidensial kita, bagaimana memberikan batas-batas yang jelas? Karena tidak mudah lho, Bu, meminta ... apa namanya ... persetujuan semua Anggota DPR itu, kalau pemerintah mau ikut dalam perjanjian internasional. Nah, itu kan kerumitan tersendiri. Makanya kemudian undang-undang itu kan, membelah menjadi paling tidak dua kategori besar perjanjian internasional itu, mana yang perlu ... apa ... dalam bentuk undang-undang, mana yang perlu dengan bentuk-bentuk lainnya. Itu yang saya minta klarifikasi. Terima kasih.

**85. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada? Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, saya klarifikasi saja ke Pak Irfan, ya? Pak Irfan, ketika memberi keterangan, merujuknya ke permohonan Pemohon, ya? Setelah saya cermati di petitum Pemohon itu, kan, pertama, Anda terus tadi terbawa-bawa bahwa kalau substansinya mengenai hal-hal yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat itu. Itu Anda terbawa di posita atau di petitum? Sebenarnya di petitum itu, frasa *menimbulkan akibat yang luas* dan seterusnya itu di normanya tidak ada itu, tetapi Pemohon minta frasa itu supaya dimaknai justru dari 4 kriteria atau 6 kriteria, dari a sampai f yang disyaratkan di Pasal 10 itu. Bahwa sebenarnya kan yang undang-undang itu berkenaan dengan masalah politik, Bapak hafal kan, ini? Sampai huruf f. Justru

frasa yang diminta oleh Pemohon supaya itu dimaknai a sampai f, ini tidak ada. Yang frasa *menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara*.

Di permohonan Pemohon, kan, di petitum, seperti itu? Tetapi di frasa undang-undangnya tidak ada. Saya buka, Googling, kemudian saya minta buktinya, Pemohon juga tidak ada. Memang ada? Apa itu rujukan Bapak lain, bunyi Pasal 10 itu? Ada frasa yang sepanjang itu, kemudian dimaknai dari a sampai f, itu? Nah, ini klarifikasi saja.

Kemudian yang kedua, begini. Ada permohonan lain dari Pemohon itu kan, Pasal 9 ayat (2), Pak Irfan, supaya itu dinyatakan inkonstitusional. Kemudian, Pasal 11 ayat (1) juga inkonstitusional. Nah, kemudian kalau itu dihilangkan, apa rujukan Pemerintah ketika melakukan perjanjian internasional itu? Baik kemudian output-nya adalah keppres, maupun undang-undang, misalnya. Dasarnya apa kemudian cantolannya kalau Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) ... Pasal 11 ayat (1)-nya tidak ada lagi? Saya minta pandangan Anda.

Kemudian yang ketiga, begini, Pak Irfan. Kalau kemudian memang produk daripada perjanjian itu sendiri yang kemudian memang jauh dari ... apa ... keuntungan dari tujuan dari perjanjian itu sendiri, apakah kemudian memang persoalannya ada pada undang-undang ini? Bukan pada persoalan case by case yang kemudian dilakukan perjanjian oleh Pemerintah? Baik itu melalui pengesahan maupun persetujuan. Tiga pertanyaan itu yang saya ajukan ke Pak Irfan saja. Ke Ibu, saya tidak.

Terima kasih, Pak Ketua.

**87. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Pak Irfan.

**88. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Terima kasih, Yang Mulia, izinkan saya menjawab. Saya mulai dari pertanyaan dari wakil Pemerintah. Saya akan sedikit mengulang pertanyaan, jika pertanyaan yang disampaikan itu saya salah tangkap, mohon dikoreksi.

Yang pertama, soal keanehan persetujuan yang tidak sama dengan pengesahan. Apakah menurut Termohon, ini mengurangi partisipasi? Pada prinsipnya, seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal, bagian paparan saya terbagi ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama, saya ingin menunjukkan bahwa undang-undang ini punya problem perundang-undangan dan konstitusionalitas.

Pada bagian yang kedua, di situ saya baru menunjukkan soal hak dan kerugian konstitusionalitas dari undang-undang ini. Nah, pada bagian yang untuk menjawab pertanyaan pertama ini, apakah

keanehan persetujuan itu me ... keanehan persetujuan itu yang tidak ... yang kemudian berubah menjadi pengesahan itu membuat partisipasi menjadi tidak ada? Saya rasa isunya bukan di situ, Pak. Partisipasi tetap ada, tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau dia menyangkut perjanjian yang disahkan dengan undang-undang, partisipasi terbuka. Walaupun tentu kita punya catatan soal itu, apakah DPR membuka partisipasi yang luas? Apakah diberikan kesempatan sebagaimana pembuatan undang-undang yang biasa sebagaimana undang-undang yang kita kenal? Nah, partisipasi ada, secara formil setidaknya-tidaknya, tapi isunya bukan di situ. Isunya adalah apakah undang-undang ini dengan ... dengan ... isu saya di situ adalah bahwa undang-undang ini, saya ingin menunjukkan bahwa undang-undang a quo punya problem. Problem dalam menempatkan mana yang seharusnya persetujuan dan mana yang kemudian diterjemahkan menjadi pengesahan. Jadi isunya pada keruwetan undang-undang a quo dalam menafsirkan atau mengejawantahkan Pasal 11.

Lalu pertanyaan berikutnya adalah wilayah hukum nasional dan wilayah hukum internasional. Apakah ini juga menjadi problem pada hak konstusionalitas yang dilanggar? Nah, balik lagi pada wilayah ... pada bagian ini juga, saya ingin menunjukan bahwa undang-undang a quo itu mencampuradukkan persoalan mana wilayah hukum nasional dan mana wilayah hukum internasional. Ada beberapa halaman yang tidak sempat saya bacakan untuk menunjukkan bahwa undang-undang ini punya problem. Problemnya apa? Dia atur materi Vienna Convention on Law of the Treaties yang bertentangan di dalam undang-undang ini dan itu tentu enggak ... enggak mungkin.

Lalu persoalannya adalah mengapa ... apakah itu melanggar hak konstusionalitas? Persoalannya tidak di situ. Persoalan hak konstusionalitas adalah pada Pasal 33 ayat (4) yang saya sampaikan. Bahwa ada hak konstusionalitas yang diciptakan atau di-create oleh Pasal 33 ayat (4) ini, yang karena undang-undang ini begini isinya, hak dan kerugian tadi tidak dapat di ... hak dan ... hak tadi dirugikan.

Lalu kemudian Pasal 11 ayat (2), ini juga terkait dengan pertanyaannya Hakim Yang Mulia Pak Palguna. Perjanjian internasional ... ayat (11) ... Undang-Undang Dasar Pasal 11 ayat (2) mengatakan, "Perjanjian internasional lainnya." *Perjanjian internasional lainnya* ini apa? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik, ya. Kalau saya tidak salah, lahirnya pasal ini ayat (2) ... tambahan ayat (2) ini adalah pada saat setelah reformasi. Pada saat reformasi ... sebelum reformasi, Indonesia membuat perjanjian dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk seperti misalnya International Monetary Fund. Lalu perjanjian dengan IMF ini membawa dampak yang luas. Membawa akibat yang mendasar dan fundament bagi kehidupan bangsa kita. Termasuk misalnya soal statutenya universitas saja sampai itu terpengaruh gara-gara MoU dengan IMF.

Nah, lalu kemudian menurut dugaan saya, saya tidak bisa menunjukkan secara pasti di mana pembahasan itu telah terjadi di ... pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dirasakan bahwa perjanjian yang disebut pada Pasal 11 itu penting juga untuk ditambahkan. Bukan kepada namanya, Pak Hakim Yang Mulia, tapi kepada siapa, kepada subjek apa Indonesia akan membuat perjanjian? Jika Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 11 tanpa ayat (1) pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, itu adalah perjanjian terhadap negara lawan negara, antara Indonesia dengan negara lain, maka pada Pasal 11 ayat (2) setelah amandemen, itu adalah perjanjian Indonesia dengan aktor bukan negara atau dengan organisasi internasional.

Nah, dengan Pasal 2 ini, lalu kemudian ini menjadi pembahasan penting dalam paparan saya. Di situ disebutkan suatu kriteria dan kriteria inilah yang kemudian, bahkan digunakan kembali oleh Undang-Undang Perjanjian Perdagangan ... Undang-Undang Perdagangan Tahun 2014. Kriteria ini pulalah sebetulnya yang dikopi atau ditulis ulang dari kriterianya surat Presiden Soekarno.

Artinya apa? Terkait dengan permohonan uji undang-undang a quo bahwa undang-undang a quo telah ... terkait ini juga menjawab pertanyaannya Pak Palguna apakah ... atau Pak Saldi, apakah undang-undang yang lahir kemudian ... Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir kemudian, tapi berbeda dengan undang-undang, apakah itu dapat dikatakan bahwa undang-undang itu menyimpangi Undang-Undang Dasar 1945? Bagi saya jelas jawabannya, ya. Dan oleh karena itu, undang-undang a quo harus setidaknya dalam pasal yang terkait itu harus dibatalkan. Karena apa? Karena dia jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bilang kriterianya terbuka yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau mempunyai dampak yang luas. Sementara kriteria yang dibuat oleh Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang a quo hanya kepada 6 kriteria itu tadi. Kriteria itu sifatnya tertutup. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 membuat suatu kriteria yang terbuka. Dan ini pula telah dikoreksi kembali oleh Undang-Undang Perdagangan Tahun 2014.

Artinya apa? Bahwa selain yang 6 tadi, ada juga kriteria lain, substansi perjanjian internasional lain yang perlu mendapat persetujuan (pengesahan DPR dengan undang-undang). Artinya apa? Sekali lagi, kriteria yang dibuat oleh undang-undang a quo itu jelas-jelas tidak dapat diterima berdasarkan ... apa ... berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Undang-Undang Perdagangan sendiri.

Berikutnya adalah perjanjian internasional (...)

**89. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mohon maaf, saya potong sedikit, Pak. Enggak. Kalau saya baca konteks Pasal 11 ayat (2) itu kan, begini anunya. Kan penafsiran kita mesti kontekstual, kan?

**90. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**91. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya."  
*Lainnya* itu maksudnya kan, selain dari ayat (1) itu, kan?

**92. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Betul.

**93. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ekornya ada, "Yang menimbulkan akibat yang luas," satu, "Dan mendasar bagi kehidupan masyarakat atau rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang." Itu ... itu harus mendapat persetujuan DPR, kan di situ anunya, Pak.

Jadi, memang ... makanya tadi saya perlu menekankan. Itu penafsiran kita, kontekstualnya kan seperti itu. Jadi, di luar dari yang ... yang di ayat (1) itu kan, "Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan menyatakan perang membuat perundangan dan perjanjian ... perjanjian dengan negara lain." Ya, kan? Ini yang di ayat (1)-nya.

**94. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**95. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, perjanjian internasional lainnya itu, jadi di luar yang di ayat (1) itu, kan begitu?

**96. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Betul, Pak.

**97. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, cuma di sini disebutkan kriterianya. Nah bahwa Bapak mengatakan tidak setuju ada limitatif dan sebagainya, okelah itu pendapat Ahli. Tetapi kan, yang tadi saya pertanyakan itu, ya, konteks dari ... dari perjanjian internasional lainnya itu yang harusnya kan, kaitannya ke ekor yang di belakangnya itu. Kan begitu, Pak Irfan? Bukankah begitu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat itu, kan?

**98. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**99. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena sejarahnya, kebetulan kami tahu ini sejarahnya. Sesungguhnya lahirnya Pasal 11 ayat (2) itu karena ada New York Agreement yang menyebabkan Timor Timur lepas dulu itu. Kan itu DPR tidak tahu karena New York Agreement?

**100. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**101. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maka lahirlah salah satunya adalah pasal ini, ketentuannya begitu antara lain. Nah, ditambahkan kemudian karena praktik internasional, misalnya yang menimbulkan beban keuangan kepada rakyat itu ... menurut praktik, itu memang perlu mendapatkan persetujuan dari rakyat atau mengharuskan diperlukannya perubahan undang-undang di dalam hukum nasional. Itu memang memerlukan persetujuan parlemen, kan begitu anunya ... sejarahnya sebenarnya yang menurut ... kalau melihat ... kalau Bapak mengatakan tadi, Bapak tidak yakin dengan konteks historisnya, kan begitu Bapak tadi, kan (...)

**102. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**103. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Menyampaikan. Itu ... itu yang ... yang terjadi.

Nah, sekarang yang mau saya tanyakan. Itu kan kalau Bapak mengatakan argumen bahwa yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang yang dimohonkan pengujian ini limitatif, sehingga Bapak menganggap tidak ... tidak menjawab kebutuhan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2). Bahkan Bapak mengatakan, "Sebenarnya lebih akomodatif Surat Presiden Nomor 2826 Tahun 1960 itu, kan? Begitu kan, Bapak mengatakan? Nah, itu yang kami memerlukan ininya ... yang memerlukan pendalamannya, maksudnya itu.

**104. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Baik.

**105. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari pengertian lainnya itu, yang kontekstualnya adalah di luar dari yang ayat (1) dan kemudian ada ... ada klausul di belakangnya sebagai syarat dari lahirnya itu, kan gitu?

**106. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**107. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**108. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Jadi, kami jawab, Hakim Pak Palguna Yang Mulia.

Kalau kita melihat Pasal 11 tok, Pasal 11 ayat (1) yang sekarang, itu kan sebetulnya Pasal 11 ayat (1) itu sudah tidak ... sudah tidak ... secara formal atau secara materiil, sudah tidak dijalankan lagi. Artinya apa? Bahwa semua kalau menggunakan Pasal 1 ... Pasal 11 ayat (1) saja, itu berarti semua perjanjian harus dibawa ke DPR dan itu telah dikoreksi oleh ... oleh surat Presiden Soekarno. Bahwa jangan semua dibawa ke DPR.

Oleh karena itu, dibuatkan suatu kriteria oleh Presiden Soekarno, "Mana perjanjian internasional yang perlu mendapatkan persetujuan oleh DPR?" Lalu, kriterianya dia buat. Yang perjanjian singkatnya, perjanjian yang penting-penting saja.

Nah, lalu Pasal 11 ayat (2) itu, kan kemudian ... Pasal 11 ayat (1) kan kemudian ... atau Pasal 11 yang lama tidak lagi dipakai sebagaimana adanya. Bahwa ada kriteria suatu perjanjian yang penting sajalah yang dibawa ke DPR untuk dimintai persetujuan. Yang tidak

penting, tidak dipakai, tidak perlu dibawa ke DPR. Dari ... dari situ, kita tahu bahwa Pasal 11 ayat (1) menjadi tidak ... menjadi tidak bekerja sebagaimana yang diinginkan lagi, kan begitu, Pak?

Nah, lalu lahirlah Undang-Undang Perjanjian Internasional yang kita bahas sekarang. Undang-undang ini bilang apa? Taruhlah kita kecualikan dulu Pasal 11 ayat (2). Undang-undang ini ingin menjalankan Pasal 11 (Pasal 11 ayat (1)), lalu dia buat kriteria. Nah, kriteria itu dia buat secara exhausted (secara terbatas), enam kriteria. Lalu, kan menjadi pertanyaan, apakah kriteria ini cocok dengan maksud dari Pasal 11, kan gitu? Well, kita ... kita ... sampai di situ, kita belum tahu. Karena apa? Karena bisa jadi kriteria ini adalah kesepakatan DPR dengan pemerintah.

Lalu berjalan ... seiring berjalannya waktu, kriteria itu sebetulnya juga tidak applicable atau setidaknya tidak konsisten dijalankan, Pak. Ada perjanjian ... dalam pasal itu disebutkan bahwa perjanjian pertahanan itu dibuat dengan undang-undang, persetujuannya disahkan dengan undang-undang. Lalu, pada ... pada ... pada praktiknya, ada sebagian perjanjian pertahanan dengan Australia misalnya, dengan India misalnya, dibuat dengan undang-undang. Tetapi perjanjian pertahanan dengan ... kalau saya tidak salah dengan Ceko, itu dibuat dengan peraturan presiden. Ada perjanjian perdagangan atau katakanlah perjanjian perdagangan bebas kalau saya tidak salah, ini juga menjawab pertanyaannya Pak Damos tadi soal Perjanjian Marrakesh Agreement. Kalau saya tidak salah, ini dibuat dengan undang-undang. Ratifikasinya dengan ... persetujuannya dengan ... pengesahannya dengan undang-undang.

Jadi, ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa kriteria yang dibuat oleh undang-undang a quo itu tidak applicable, tidak konsisten berjalan. Artinya apa? Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kriteria itu tidak dapat diterima. Yang dapat diterima adalah apa? Kriteria yang sebagaimana diungkapkan kembali oleh Undang-Undang Perdagangan. Meniru dari kriteria yang dibuat oleh Presiden Soekarno. Dan kriteria ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (2). Dan sekarang saya mau menjawab pas ... Pasal 11 ayat (2). Pasal 11 ayat (2) sebetulnya ingin mengoreksi dari praktik yang dibuat oleh undang-undang a quo. Karena apa? Karena kriteria itu tidak jalan.

Nah, lalu pertanyaannya adalah oh, itu kan, berbeda Pasal 11 ayat (2) kan berbeda dengan Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 11 yang lama. Betul berbeda, tapi bagaimana kita melihat perbedaan ini? Perbedaan ini harus dilihat sebagai apa? sebagai sesuatu yang complimentary. Karena apa? Karena Pasal 11 ayat (2) itu melengkapi Pasal 11 ayat (1). Kalau perjanjian internasional dibagi sebagaimana kita pahami pada Pasal 11 ayat (1) adalah perjanjian internasional antara negara dengan negara, maka perjanjian internasional berikutnya, Pasal 11 ayat (2), bukanlah semata-mata perjanjian internasional dengan negara, tetapi

juga dengan selain negara yang membawa dampak yang berakibat serius bagi kehidupan negara.

Dan oleh karena itu karena bukan hanya dengan negara punya dampak serius, dengan organisasi internasional juga punya dampak serius, dan seterusnya, maka patutlah kalau undang-undang perjanjian ... kalau ... maka patutlah perjanjian internasional ini dibuat dengan organisasi seperti organisasi internasional, seperti yang saya sebutkan IMF atau World Bank atau manapun, patutlah untuk dibuat dengan persetujuan atau pengesahan dengan undang-undang. Karena apa? Karena membawa dampak akibat yang luas.

Dan oleh karena itu, enggak patut kita menghadap-hadapkan Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 11 yang lama dengan Pasal 11 ayat (2). Dua-duanya adalah komplimen. Dan oleh karena itu juga, dengan pertimbangan itu juga, saya ingin mengatakan bahwa Pasal 11 ayat (2) memberikan makna baru bagi kriteria yang harus dipakai dalam pengesahan undang-undang. Pasal 11 ayat (2) tidak mungkin kita hadapkan dengan Pasal 11 ayat (1). Pasal 11 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 11 ayat (1). Karena apa? Karena enggak mungkin dia bertentangan.

Kalau kita ingin memahami Pasal 11 ayat (2) ... Pasal 11 ayat (1), kita harus membaca Pasal 11 ayat (2). Karena apa? Karena itu tadi tidak bertentangan. Karena tidak bertentanganlah, makanya kita pakai kriteria itu untuk menjelaskan apakah undang-undang a quo cocok apa tidak dengan konstitusi? Karena undang-undang a quo tidak cocok dengan konstitusi, dengan membuat list yang tertutup, maka saya mengatakan list itu tidak dapat diterima menurut kaca mata Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Begitu, Pak.

Izinkan saya untuk melanjutkan perta ... menjawab pertanyaan pada bagian yang berikutnya, masih pertanyaan yang disampaikan oleh wakil Pemerintah. Perjanjian internasional an sich yang membuat rugi. Bea masuk kan dibuat oleh Menteri Keuangan? Betul, seperti yang saya bilang. IJEPA ... IJEPA-lah yang membuat rugi. ASEAN ... apa ... ASEAN-Chinalah yang membuat rugi. Petani Indonesia, petani bawang putih, Indonesia, rugi. Industri otomotif kita terancam rugi. Karena apa? Karena berdasarkan IJEPA, tarifnya harus diturunkan. Dan kalau diturunkan, berarti apa? Barang build up dari ci ... dari Jepang bisa masuk. Kalau dia bisa masuk, berarti apa? Ngapain repot-repot buat investasi di Indonesia. Karena apa? Karena barang kita toh bisa masuk ke Indonesia, sehingga merugikan investasi Indonesia.

Artinya apa? berdasarkan itu pulalah menteri pada waktu itu, dua menteri mengatakan bahwa ini enggak bisa diterima. Nah, lalu kalau IJEPA-nya yang membuat rugi, lalu mengapa enggak IJEPA-nya yang diganggu gugat? Seperti yang sudah saya bilang, mengapa tidak lap ... menteri ke ... peraturan Menteri Keuangannya yang diganggu gugat? Betul, itu satu hal, tetapi menteri lapor ... menteri ke ... peraturan

Menteri Keuangan itu lahir karena apa? Karena ada IJEPA. IJEPA lahir karena apa? Karena ada undang-undang ini.

Lalu, saya bilang juga, "Lho, kan undang-undang kan bisa lahir karena ... IJEPA kan tetap bisa lahir walaupun undang-undang ini diubah kriterianya?"

Misalnya, i ... IJEPA itu harus dibuat dengan peraturan ... dengan undang-undang, dengan kriteria yang ki ... yang sudah kita formulasi baru, misalnya. Betul, tetapi apa? dengan ketentuan yang ada sekarang, masyarakat tidak bisa mendesak DPR untuk, "Eh, jangan me ... me ... mengesahkan undang-undang ... jangan mengesahkan perjanjian internasional dengan Jepang, dengan China, dengan ASEAN, dengan China."

Karena apa? Karena merugikan kita. Kesempatan itu tidak ada dibuka oleh undang-undang ini, karena apa? Karena itu kewenangannya Pemerintah (...)

**109. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mohon waktunya diefektifkan (...)

**110. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Oke, terima kasih (...)

**111. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada sidang nanti.

**112. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya, baik, Pak Hakim Yang Mulia.

Ma ... Perjanjian Marrakesh tadi sudah saya jawab. Kemudian saya ke Pak ... Pak Hakim Yang Mulia Hakim Palguna. Di mana persetujuan itu dibuat? Nah, itu ... itu bagian yang ... yang juga saya sebut di awal tadi, tapi tidak saya sebutkan di mana persetujuannya karena undang-undang kita menunjukkan bahwa persetujuan itu di ... sebetulnya undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan di mana persetujuan itu dibuat.

Jadi, masih ada peluang untuk mengatakan kalau sekarang praktiknya persetujuan itu dibuat di akhir, setelah kalau ini undang-undang, persetujuan undang-undang se ... setelah Pemerintah membuat tanda tangan, lalu kemudian tanya kepada DPR, "Apakah saya," kalau boleh saya pakai bahasa sehari-hari, "apakah kami pemerintah boleh meratifikasi perjanjian ini?"

Lalu, DPR bilang, "Oke."

Lalu keluarlah undang-undang.

Artinya apa? Di akhir. Tapi bisa jadi juga, persetujuan itu harus dilakukan sebelum penandatanganan. Artinya, sebelum penandatanganan, Indonesia tanya dulu kepada parlemennya, kepada DPR-nya, "Boleh, enggak saya tanda tangan?" dan kalau sudah tanda tangan, lalu ya langkah berikutnya tentu boleh meratifikasi.

Nah, Undang-Undang Dasar 1945 kita atau praktiknya yang ada sekarang adalah ratifikasi itu ... maksud saya pengesahan itu dilakukan di akhir. Artinya di akhir, setelah ada penandatanganan. Penandatanganan dibuat ... penandatanganan dilakukan, lalu kemudian pemerintah tanya kepada DPR minta persetujuan dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 ini, dalam bahasa undang-undang a quo minta pengesahan. Pengesahan itu dilakukan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang sebagaimana yang kita sudah tahu semuanya, undang-undang adalah produk bersama. Agak aneh presiden minta persetujuan, tetapi kemudian DPR harus bersama-sama dengan pemerintah menyetujui perjanjian tadi. Which is itu sebetulnya menjadi aneh.

Nah, melanjutkan pertanyaan ... melanjutkan menjawab pertanyaan Pak Hakim Yang Mulia Pak Palguna. Perjanjian internasional dibuat siapa? Siapa yang punya credential? Pasal 9 ayat (1) undang-undang a quo jelas menyebutkan bahwa itu adalah kewenangannya pemerintah. Saya tidak ada keberatan soal itu dan kita semua tahu tidak ada lembaga manapun di dunia ini ... tidak ada negara pun ... tidak ada negara mana pun di dunia ini, dimana parlemennya yang memberikan ... membuat pengesahan. Selalu pengesahan itu disampaikan oleh pemerintah, baik oleh presidennya sendiri, atau oleh menteri luar negerinya, atau pejabat lain yang ditunjuk. Sehingga credential tetap ada di pemerintah.

Lalu di mana posisi DPR dalam hubungan dengan undang-undang a quo atau undang ... atau yang bagaimana seharusnya? Posisi DPR ada tempat dimana permintaan persetujuan diberikan. Permintaan persetujuan ... permintaan persetujuan diterima atau ... permintaan persetujuan diminta. Kalau permintaan persetujuan diberikan, artinya DPR oke dengan perjanjian internasional tadi, dengan undang-undang kalau pakai bahasa undang-undang a quo, lalu dengan undang-undang itulah pemerintah punya mandat, punya kewenangan untuk, "Oke, saya akan notifikasi kepada para pihak atau kepada depository bahwa kami telah melakukan ... melakukan proses internal, mengesah ... menerima perjanjian internasional ini sebagai hal yang mengikat bagi kami, enforce kepada kami."

Nah, jadi menjawab pertanyaan itu, Pak, pertanyaan itu adalah sepenuhnya kewenangan dari pemerintah. DPR adalah diminta ... tempat permintaan persetujuan.

Berikutnya adalah adakah pembuatan perjanjian internasional dibuat oleh parlemen? Saya sudah jawab dan itu tidak ada. Perjanjian internasional lainnya sudah saya jawab juga, Pak.

Lalu saya berpindah kepada pertanyaan Pak Saldi. Pasal 10 undang-undang a quo ... Pasal 10 undang-undang a quo lahir lebih dulu daripada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana menilai ini? Kan begitu. Seperti sudah saya bilang, undang-undang yang lahir lebih dahulu, lalu kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang bertentangan, atau berkata lain, atau kita sebutlah bertentangan dengan undang-undang a quo, jelas bahwa undang-undang a quo atau undang-undang mana pun harus dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena undang-undang itu jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kapan lahirnya itu enggak menjadi soal, enggak menjadi isu. Karena apa? Karena bukan soal mana yang dulu lahir sebetulnya, tapi apakah substansi norma dari undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berlaku sekarang.

Nah, terkait dengan perppu. Nah, ini saya kebetulan menulis ini di majalah konstitusi soal Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Ini lagi-lagi bentuk dari kekeliruan dari undang-undang a quo. Karena apa? Perjanjian internasional yang membuka akses terhadap perpajakan itu diratifikasi dengan ... bukan dengan undang-undang. Lalu setelah untuk menjalankan undang-undang ... untuk menjalankan perjanjian internasional tadi, banyak undang-undang yang harus diubah dan Indonesia punya ... punya kewajiban untuk melakukannya dalam tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tertentu akan dilewati kalau pakai undang-undang biasa, maka pakailah perppu. Artinya apa? Dengan perppu tadi, pemerintah sebetulnya nyata-nyata telah meng-fait accompli DPR. Karena apa? Karena undang-undang yang ... perjanjian internasional yang dibuat dengan keppres tadi ... yang dibuat dengan peraturan presiden tadi harus dijalankan oleh pemerintah ... oleh negara, dalam hal ini oleh kita semua dan DPR disodorkan kepada suatu ... suatu formula lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Artinya apa? Persetujuan yang sebelumnya dibuat dengan bukan dengan undang-undang, lewat peraturan presiden kalau saya tidak salah, tapi kemudian pemerintah harus mengganti undang-undang ... undang-undangnya ada berapa ... ada lima kalau saya tidak salah, dan karena undang-undang itu karena waktunya tidak cukup untuk ... mepet, lalu kemudian pemerintah mengajukan perppu. Dan itu terang-terangan adalah suatu bentuk kekeliruan dari undang-undang kita, Undang-Undang Perjanjian Internasional ini, yang memungkinkan suatu bentuk perjanjian yang tidak penting atau setidaknya dianggap tidak penting oleh pemerintah, diratifikasi dengan bukan oleh undang-undang.

Selanjutnya, Hakim Yang Mulia Pak Suhartoyo. Petitem tidak muat ... mohon maaf, kalau saya keliru dalam penafsirkan pertanyaan Bapak. Kriteria Pasal 11 ayat (2), itu kreteria yang ... kriteria yang saya pakai untuk menjelaskan ketidakkonstitusionalan dari undang-undang a quo. Jadi, undang-undang a quo telah menyimpangi Pasal 11 ayat (2). Karena apa? Karena substansinya tertutup ... kualifikasinya tertutup, sedangkan Pasal 11 ayat (2) kualifikasinya terbuka. Dan oleh karena itu, undang-undang a quo tidak ... tidak bertentangan ... undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 9 ayat (...)

**113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu dihilangkan, ya kan, maunya Pemohon dihilangkan?

**114. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Oh, saya belum menjawab yang itu, Pak.

**115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, mau dijawab?

**116. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya, mau dijawab.

**117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Saya tunggu dulu.

**118. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Terima kasih. Kalau Pasal 9 ayat (2) dihilangkan dan Pasal 11 ayat (2) dihilangkan, sebetulnya juga tidak menjadi persoalan. Pasal ... Pasal 9 ... Pasal 9 ayat (2) dihilangkan dan kalau Pasal 11 ayat (1) juga dihilangkan, bagaimana?

Nah, sebetulnya kita tidak ... tidak kehilangan pegangan. Karena apa? Karena praktik yang sudah lama dipakai dengan undang-undang ... dengan surat presiden itu sudah jelas dan itu diulang lagi dengan Undang-Undang Perjanjian ... Undang-Undang Perdagangan. Kualifikasinya ... kualifikasi yang terbuka. Kualifikasi yang menganggap bahwa persetujuan yang dibuat oleh ... persetujuan ... perjanjian (...)

**119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pasal 11 ... Pasal 9 ayat (2) itu kan medianya, Pak. Apa yang Bapak terangkan, Bapak setuju?

**120. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa pengesahan itu oleh Pemerintah.

**122. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kan? Nah, ayat (2)-nya itu menampung bahwa bentuknya adalah peraturan presiden atau undang-undang.

**124. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau kemudian dihilangkan, apa bentuknya produknya itu? Apa Bapak sepakat Permohonan Pemohon ini? Gitu lho.

**126. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Baik, Pak. Kalau boleh saya (...)

**127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, kalau yang ... yang ... yang frasa yang saya katakan tadi ayat (10), Pak. Itu me-refer dari bunyi Pasal 11 ayat (2)-nya Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**128. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Ya.

**129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon ini mengangkat frasa itu dibawa ke Pasal 11, Pasal 10 undang-undang a quo. Tapi ya kalau Bapak enggak ini ... yang 9 dulu dijawab, Pak.

**130. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Baik, Pak. Banyak cara untuk menentukan apa format dari persetujuan? Salah satunya sebagaimana yang diikuti oleh Indonesia adalah membuat undang-undang. Undang-undang di sini mungkin akan patut ... patut dibuat berbeda sebetulnya dengan undang-undang materiil, undang-undang yang biasa, makanya biasa disebut sebagai undang-undang formal, undang-undang persetujuan. Kalaupun tidak pakai undang-undang, sebetulnya tidak masalah. Pernyataan persetujuan bisa dibuat dalam bentuk suatu pernyataan dari DPR atau dalam bahasa yang lain bisa disebut sebagai resolusi atau sebagaimana ... sebagaimana persetujuan diberikan oleh DPR ketika Hakim Mahkamah Konstitusi lowong. Jadi, persetujuan saja. Bentuknya, nama nomenklturnya bisa persetujuan, sebagaimana dulu undang-undang pengesahan disebut sebagai undang-undang persetujuan. Jadi, namanya bisa persetujuan DPR terhadap undang-undang ... eh, terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah.

Demikian, Pak Suhartoyo.

**131. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**132. AHLI DARI PEMOHON: IRFAN R. HUTAGALUNG**

Cukup, Pak.

**133. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Ibu Cenuk.

**134. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan dari Pemerintah, mengenai apakah keterlibatan parlemen sebagai fungsi pengawasan atau sebagai fungsi legislatif? Kalau tadi dari ... yang contoh yang saya berikan adalah Kanada dan Amerika dengan parlemennya, sebenarnya fungsinya adalah untuk memberikan gambaran mengenai keterlibatan DPR-nya atau parlemennya dalam proses penanda ... pembuatan

perjanjian internasional. Dan itu bagian dari check and balances DPR di kedua negara tersebut.

Nah, lalu contoh negara yang tidak menganut yang ... yang ... yang menganut presiden itu dapat dilihat dari Afrika Selatan. Afrika Selatan mewajibkan persetujuan dari DPR-nya atas semua perjanjian yang dibuat oleh eksekutif dengan entitas internasional.

Nah, berkenaan dengan ketidakjelasan mekanisme apakah menyebabkan inkonstitusi? Tidak. Saya nyatakan itu tidak menyebabkan inkonstitusi. Lalu (...)

**135. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, sebentar, Bu. Ibu tadi contoh Afrika Selatan, ya?

**136. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ya.

**137. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul, enggak, pernyataan itu?

**138. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Afrika Selatan (...)

**139. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Semua perjanjian internasional (...)

**140. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Perjanjian ... perjanjian itu diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari parlemennya.

**141. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Semua perjanjian? Termasuk yang technical assistance (...)

**142. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Kalau untuk apakah itu technical assistance, saya tidak tahu.

**143. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu ... itu tolong ... tolong di ... diini, ya.

**144. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik.

**145. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena se ... yang saya sempat baca, tidak seperti itu.

**146. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Tetapi perjanjian internasionalnya adalah wajib dimintakan persetujuan kepada (...)

**147. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu dia perjanjian internasional itu kan, kita ada beberapa pengertian, makanya tadi saya sengaja menyebut dalam istilah asing itu (...)

**148. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik.

**149. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada sebagian ... bahkan agreement pun kita artikan sebagai perjanjian internasional juga walaupun ada yang mengartikan persetujuan, kan begitu.

**150. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik.

**151. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, dalam konteks Afrika Selatan, mohon teks aslinya itu nanti yang dimaksudkan itu yang mana? Karena agak berbeda nanti bisa pemahamannya. Terima kasih.

**152. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Terima kasih. Baik, Yang Mulia.

Apakah konteksnya ... pada dasarnya, perjanjian internasional kalau dalam konstitusinya Afrika Selatan, meminta ... wajib meminta persetujuan oleh DPR-nya, terlepas apakah perjanjian itu terbagi menjadi perjanjian yang sifatnya teknis atau prosedural? Saya tidak tahu sampai sedetail itu. Tetapi pada dasarnya, menurut konstitusinya, wajib meminta persetujuan DPR.

Nah, kembali lagi terkait masalah ketidakjelasan mekanisme menyebabkan inkonstitusi, maka saya tegaskan ... saya menyatakan bahwa ketidakjelasan mekanisme, saya tidak setuju itu sebagai sebuah inkonstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu ... ya, saya nyatakan pendapat saya sebagai Ahli bahwa ketidakjelasan mekanisme belum tentu inkonstitusi.

Lalu, terkait jika dibatalkan, apakah melanggar perjanjian? Perlu dipahami, Pak. Bahwa dalam hukum ekonomi internasional ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah pacta sunt servanda, lalu ada iktikad. Dan di dalam pacta sunt servanda itu ada iktikad baik. Ketika negara-negara melakukan perjanjian, maka dia terikat dalam perjanjian internasional tersebut dan wajib melaksanakan dengan iktikad baik.

Bagaimana mekanismenya atau sistemnya? Ketika perjanjian itu sudah ditandatangani oleh eksekutif atau oleh presiden, lalu dibawa ke negara untuk diterapkan dalam sistem hukum nasional dengan jalan meminta persetujuan DPR, lalu DPR tidak memberikan persetujuannya, apa konsekuensi hukumnya? Apakah kemudian dapat dibatalkan? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan, tetapi apabila mengacu lagi Artikel 26 dalam Konvensi Wina, maka itu hampir sulit. Karena apa? Akan dianggap melanggar prinsip iktikad tidak baik.

**153. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu pertanyaannya, Mbak?

**154. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ya.

**155. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kan, ini kan pernyataan dari keterangan keahlian Ibu Cenuk ini? Pertanyaannya kan, dalam hal persetujuan diperlukan, ada kemungkinan bahwa DPR tidak memberikan persetujuannya dan perjanjian tersebut dibatalkan? Itu kan, pernyataan itu yang saya tanyakan. Karena itu bukan anu ... Anda justru membantah pernyataan

Anda sendiri itu dengan anunya. Kalau soal pelaksanaan perjanjian iktikad baik itu kan, memang Pasal 26 Konvensi Wina memang mengatakan begitu. Bahkan Pasal 27-nya menegaskan lagi, kan?

**156. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Betul.

**157. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak boleh menggunakan excuse kalau hukum ... dengan hukum nasional, ya? Kecuali itu menyangkut hal yang sangat mendasar tanpa mengabaikan Pasal 46, begitu kan?

**158. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Betul.

**159. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau perjanjiannya itu diini. Nah, ini justru yang mau ditanyakan tadi. Kalau memang itu DPR-nya enggak setuju, buat apa kemudian ada pembatalan? Kan, cukup tidak menjadi peserta saja, gitu lho. Tidak perlu menjadi state parties di perjanjian internasional itu. Karena itu kalau pembatalan itu dilakukan sebelum consent to be bound, sebelum pernyataan terikat, kan gitu? Kan ... kan itu yang menjadi anunya? Saya cuma ingin mengecek konsistensi dari pernyataan Ahli saja, gitu.

**160. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ya, baik, baik, Yang Mulia.

**161. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih.

**162. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Nah, itu juga menjadi permasalahan kalau kemudian tidak ada mekanisme konsultasi yang itu sifatnya kewajiban bagi presiden kepada legislatif. Lalu kemudian tanpa mempertimbangkan dampak dari perjanjian tersebut, lalu kemudian presiden melakukan perjanjian internasional, dibawa ke dalam sistem ... untuk disahkan ke dalam sistem hukum nasional, tidak mendapatkan persetujuan DPR, tentunya itu juga menjadi memiliki dampak hukum yang berbeda juga.

**163. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak, enggak, bukan itu, maksudnya begini. Itu kan tahap terakhir mendapatkan persetujuan DPR itu kan tahap ratifikasi, kan?

**164. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Betul.

**165. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Artinya kalau tidak ada ratifikasi, kita bukan pihak lho, dalam perjanjian internasional itu. Jadi, lalu apa masalahnya? Kalau DPR tidak setuju kan, Indonesia tinggal bilang, "Oke, dari proses negosiasi kemudian sampai dengan signature itu, memang kami sudah ikut, tetapi karena parlemen kami tidak setuju, DPR kami tidak setuju, oke, we are not become a party of ... dari perjanjian internasional."

Kan, tinggal begitu? Jadi, tidak perlu ada consent to be bound dan tidak perlu ada pernyataan terikat. Kenapa harus ada proses pembatalan? Gitu lho, maksudnya itu.

**166. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Prinsip iktikad baik, Yang Mulia. Prinsip iktikad baik itu (...)

**167. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak, proses iktikad baik itu setelah ada pernyataan untuk terikat.

**168. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Prinsip iktikad baik ada juga sebelum praperjanjian. Ketika perjanjian dilaksanakan (...)

**169. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di mana? Di mana? Pasal 26 itu, coba. Coba, Pasal 26, saya bacakan, ya. Pasal 26 Konvensi Wina itu, coba.

"Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."

In force.

**170. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ya.

**171. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, bukan prior to consent to be bound. Setiap perjanjian yang berlaku harus dilakukan. Berlaku itu sendiri kan, state-nya jadi pihak. Lalu, Pasal 27 ayat (1)-nya ditegaskan, "A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty."

Logikanya kan, dia sudah jadi pihak di situ?

**172. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Betul.

**173. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ekornya lalu di situ. "This rule is without prejudice to article 46."

**174. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Tetapi dilihat lagi ke dalam Artikel 14, Yang Mulia.

**175. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kok, artikel 14 apa itu? Artikel 14 apa Artikel 46? 46 itu (...)

**176. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Eh, sori, maaf, Article 13 of The United Nation Declaration.

**177. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sudahlah kalau itu pendapat Saudara.

**178. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, lanjut.

**179. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Oh, baik. "Every state has the duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties and other sources of international law,

and itu may not invoke provisions in its constitution or its law as an excuse for failure to perform this duty.”

Ya, ya.

**180. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu pendapat Saudara, ya? Ya, silakan, dilanjutkan.

**181. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Ya, baik. Boleh saya lanjutkan, Yang Mulia?

**182. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**183. AHLI DARI PEMOHON: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI**

Baik. Lalu ada pertanyaan lagi, konsultasi ... oh, oke, mengenai sistem parlementer pertanyaan dari Yang Mulia ... Yang Mulia Hakim Saldi Isra. Bahwa dalam sistem parlementer mungkin yang dimaksudkan oleh Yang Mulia adalah kongres, bukannya senat. Tidak ada pemisahan kekuasaan, sedangkan presidensial ... berbeda dengan sistem presidensial. Inti ... inti dari ... dari komparasi ini adalah bahwa saya ingin memperlihatkan bahwa ini lho proses keterlibatan parlemen dalam proses ... dalam proses pembuat atau penandatanganan perjanjian internasional, mulai dari konsultasi sampai dengan kemudian ratifikasi ataupun enforce international law sampai penanda ... sampai pelaksanaan perjanjian internasional.

Perlu Yang Mulia ketahui. Kanada juga walaupun sistemnya parlementer, ada pemerintah ... pemerintah federal, lalu kemudian ada pemerintahan negara bagian. Dan itu untuk melakukan konsultasi, mereka melibatkan sampai ke pemerintah, seperti pemerintah kabupaten di setiap negara bagian Kanada untuk meyakinkan bahwa perjanjian perdagangan internasional yang akan dilakukan oleh Kanada tidak merugikan masyarakat Kanada dan perjanjian perdagangan itu tidak akan dilakukan apabila ada salah satu pihak yang tidak menyetujui atau merasa dirugikan dari perjanjian perdagangan internasional tersebut.

Demikian, Yang Mulia.

**184. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup, ya. Baik, Pemohon ahlinya masih ada atau sudah cukup? Cukup, ya?

**185. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Masih ada.

**186. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada (...)

**187. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Yang Mulia.

**188. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang Pak itu tadi. Berapa orang lagi?

**189. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Maksimal dua, Yang Mulia.

**190. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, harus pasti! Dua, ya?

**191. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Dua.

**192. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 23 Mei 2018, jam 10.00 WIB. Karena ini sudah masuk bulan Ramadhan, ya. Untuk mendengar keterangan DPR dan dua ahli dari Pemohon. Kemudian untuk makalah tertulisnya dan CV dari ahli paling lambat dua hari sebelum hari sidang diserahkan ke Kepaniteraan. Untuk Pemerintah nanti berikutnya, ya, kalau ada ahlinya nanti, ya, untuk berikutnya.

Sudah jelas, Pemohon?

**193. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS**

Sudah, Yang Mulia.

**194. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, ya. Kuasa Presiden sudah jelas? Ya, terima kasih kepada Ahli, telah memberikan keterangan dalam persidangan ini.  
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB**

Jakarta, 30 April 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.